

MAKNA *TIJĀRAH* DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

AMIRUL AZIZ BIN KHAIRUDDIN

NIM. 341303432

Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS USHULUDIN DAN FILSAFAT
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M/1441 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

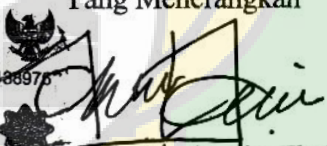
Nama : Amirul Aziz Bin Khairuddin
NIM : 341303432
Fakultas : Ushuludin dan Filsafat
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bidang-bidang yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 8 Juli 2019

Yang Menerangkan




Amirul Aziz Bin Khairuddin

NIM: 341303432

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

MAKNA *TIJĀRAH* DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Diajukan Kepada Fakultas Ushuludin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Sebagai Salah Satu Beban Studi untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Ushuludin dan Filsafat
Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Diajukan Oleh:

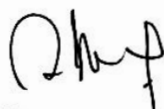
AMIRUL AZIZ BIN KHAIRUDDIN
Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
NIM: 341303432

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Fauzi, S.Ag., Lc., MA
NIP. 197405202003121001


Zulihafnani, S. TH., MA
NIP. 198109262005012011

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana Strata Satu
dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

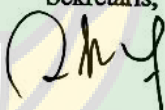
Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 26 Juli 2019 M
Jum'at, 23 Dzulkaidah 1440 H

Di Darusalam - Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

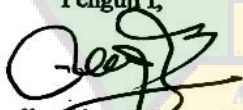
Ketua,


Dr. Fauzi, S.Ag., Lc., MA
NIP. 197405202003121001

Sekretaris,


Zulihafnani, S. TH., MA
NIP. 198109262005012011

Penguji I,


Dr. Muslim Djuned, S.Ag., M.Ag
NIP: 197110012001121001

Penguji II,


Happy Saputra, S.Ag., M.Fil. I
NIP: 197808072011011005



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh


Drs. Fuadi, M.Hum
NIP: 196502041995031002

MAKNA *TIJĀRAH* DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Nama : Amirul Aziz Bin Khairuddin
NIM : 341303432
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Tebal Skripsi : 69 Halaman
Pembimbing I : Dr. Fauzi, S.Ag., Lc., MA
Pembimbing II : Zulihafnani, S. TH., MA

ABSTRAK

Kajian aspek lafaz dalam ayat Al-Qur'an tidak jarang menimbulkan variasi pemaknaan sekaligus konteks yang dibicarakan, termasuk dalam pemahaman terkait lafaz *tijārah* dalam Al-Qur'an. Penelitian ini hendak mendalami beberapa masalah, di antaranya bagaimana penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan *tijārah*, dan bagaimana kontekstualitas lafaz *tijārah* dengan muamalah kekinian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*). Data yang terkumpul dianalisis dengan cara/metode *deskriptive-analysis*. Hasil analisis menunjukkan ayat Al-Qur'an berbicara tentang *tijārah* dalam dua konteks, yaitu *tijārah* dalam arti hubungan muamalah sesama manusia dengan tujuan memperoleh keuntungan material.

Kemudian *tijārah* dalam arti hubungan dengan Allah Swt., untuk memperoleh keuntungan nilai pahala dan terbebas dari azab Allah Swt. Penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan *tijārah* dalam Al-Qur'an berhubungan erat antara usaha dagang atau niaga dengan ibadah kepada Allah Swt. Melalaikan diri dari mengingat dan beribadah kepada Allah Swt., karena berniaga akan mengalami kerugian material. Kontekstual *tijārah* dalam Al-Qur'an dengan praktik muamalah saat ini berkaitan dengan jenis-jenis niaga yang selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Islam. Praktik muamalah dalam bentuk *tijārah* terealisasi dalam akad jual beli, makelar atau agen *السمسرة*, akad perkongsian *الشركة*, akad sewa-menyewa barang *الإجارة*, akad salam *السلام*, dan akad bagi hasil *المضاربة*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “*Makna Tijārah Dalam Perspektif Al-Qur’an*”. Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. Serta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yaitu ayahanda dan ibunda yang membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih, serta telah memberikan motivasi terhadap penulis dalam menyelesaikan pendidikan strata satu di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Fauzi, S.Ag., Lc., MA selaku pembimbing pertama dan Ibu Zulihafnani, S. TH., MA, selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Drs. Fuadi, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, dan juga Wakil Dekan, kemudian Bapak Dr. Muslim Djuned, S.Ag., M.Ag selaku ketua Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, dan Sekretaris Prodi, Penasehat Akademik Bapak Muhajirul Fadhli, Lc., MA, serta seluruh Staf, Dosen dan pegawai Fakultas Ushuludin dan Filsafat yang telah memberikan masukan dan

bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat dan juga seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan pada program Strata Satu UIN Ar-Raniry khususnya buat teman-teman di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat dan mahasiswa/mahasiswi yang berasal dari Malaysia yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini, baik dukungan moril maupun materil yang selama ini mendukung penulis.

Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt sebagai amal yang mulia.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah Swt., jualah penulis berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh 8 Juli 2019

Amirul Aziz Bin Khairuddin

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

Catatan:

1. Vokal Tunggal

- (fathah) = a misalnya, حدث ditulis *ḥadatha*
----- (kasrah) = i misalnya, قيل ditulis *qila*
----- (dammah) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

- (ي) (fathah dan ya) = ay, misalnya, هريرة ditulis *Hurayrah*
(و) (fathah dan waw) = aw, misalnya, توحيد ditulis *tawḥid*

3. Vokal Panjang

- (ا) (fathah dan alif) = ā, (a dengan garis di atas)
(ي) (kasrah dan ya) = ī, (i dengan garis di atas)
(و) (dammah dan waw) = ū, (u dengan garis di atas)
Misalnya: (برهان، توفيق، معقول), ditulis *burhān, tawfīq, ma'qūl*.

4. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbutah hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah dan dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya (الفلسفة الاولى) = *al-falsafat al-ūlā*. Sementara *ta' marbutah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (مناهج الادلة، دليل الاناية، تهافت الفلاسفة) ditulis, *tahāfut al-falāsifah, dalīl al-ināyah, manāhij al-adillah*.

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (إسلامية) ditulis *islāmiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: الكشف، النفس ditulis *al-naḥs, al-kasyf*.

7. Hamzah (ء)

Untuk *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasiikan dengan (‘), misalnya ملائكة ditulis *mala’ikah*, جزئى ditulis *juz’ī*. Adapun *hamzah* yang terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya, اختراع ditulis *ikhtirā’*.

Modifikasi

1. Nama orang yang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai dengan kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Damasyq; Kairo bukan Qahirah dan sebaainya.

Singkatan:

Swt	=	<i>subhanahu wa ta’ala</i>
Saw	=	<i>sallallahu ‘alayhi wa sallam</i>
cet.	=	cetakan
QS	=	quran surat
Ra	=	radhiyallahu ‘anhu
As	=	‘alaihi as-salam
Dkk	=	dan kawan-kawan
t.th	=	tanpa tahun
terj.	=	terjemahan
HR.	=	hadis riwayat
hlm	=	halaman
Ttp	=	tanpa tahun penerbit

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBARAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori	14
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika pembahasan	19
 BAB II : <i>TIJĀRAH</i> DALAM ISLAM	 21
A. Terminologi <i>Tijārah</i>	21
B. <i>Tijārah</i> dalam Konteks Hukum Islam.....	23
C. Bentuk-Bentuk <i>Tijārah</i> dalam Islam.....	31
 BAB III: ANALISIS KONTEKS MAKNA DAN PENAFSIRAN AYAT-AYAT TENTANG <i>TIJĀRAH</i> DALAM ALQURAN.....	 38
A. Inventarisir Lafaz <i>Tijārah</i> dalam Alquran	38
B. Penafsiran Ayat-Ayat yang Berhubungan dengan <i>Tijārah</i>	40
C. Analisa Penulis.....	57
 BAB IV : PENUTUP.....	 60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	60
 DAFTAR PUSTAKA	 62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai kitab suci umat Islam, pembahasan tentang Al-Qur'an sangat luas, mencakup aspek hukum, akidah, ibadah, muamalah, syariah dan lainnya, sehingga Al-Qur'an termasuk satu petunjuk yang bersifat komprehensif. Kajian-kajian yang menarik mengenai ayat-ayat Al-Qur'an yaitu dalam aspek pemaknaan lafaz *tijārah*. Kajian tafsir berhubungan dengan pemahaman pada ayat-ayat Al-Qur'an, termasuk di dalamnya pemahaman atas beberapa lafaz yang dipandang rumit untuk dimaknai secara kebahasaan dengan ayat itu sendiri.

Penelitian mengenai Al-Qur'an dapat dikaji dalam sudut pandang yang sangat luas. Di sini, menarik untuk mengkaji dari sudut *lafziyyah* yang digunakan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, salah satu di antaranya adalah mengenai penggunaan lafaz *tijārah* dalam Al-Qur'an. Secara semantik atau kebahasaan, lafaz *tijārah* (تجارة) berasal dari kata *tajara* (تجر), artinya berdagang atau berniaga. Makna *tijārah* sendiri bermakna niaga atau perniagaan.¹

Lafaz *tijārah* dalam Al-Qur'an dimaknai dalam dua kategori, yaitu perniagaan antar sesama manusia dan perniagaan dengan Allah Swt. Hal itu dapat diketahui dari beberapa muatan dalil ayat, di antaranya QS. al-Baqarah ayat (282) sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ
وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخَسَ مِنْهُ شَيْءٌ فَإِنْ كَانَ

¹A. W. Munawwir dan M. Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007). 129.

الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهَاً أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. (البقرة: ٢٨٢).

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak

menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. al-Baqarah: 282).

Ayat di atas merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an yang membahas tentang perekonomian umat manusia. Wahbah al-Zuhaili menyebutkan bahwa melalui ayat tersebut Allah memberikan aturan-aturan dalam bertransaksi antara sesama manusia, menjelaskan tentang cara menjaga dan memelihara hak-hak, menjelaskan tentang tata cara transaksi dagang dan cara mengembangkan harta.²

Jadi, jelas bahwa ayat di atas berkenaan dengan penggunaan lafaz *tijārah* dalam perniagaan atau perdagangan antara sesama manusia. Berbeda dengan ayat lain yang justru secara eksplisit menyebutkan *tijārah* dalam perniagaan dengan Allah Swt. Hal ini dipahami dari QS. al-Şaf ayat 10-11 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذِلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. تَوَمَّنُونَ
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ
إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. (الصّف: ١٠-١١).

Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih. (Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. al-Şaf: 10-11).

Ayat ini menurut al-Baghawī berkenaan dengan amal-amal yang dicintai oleh Allah. Maksud *tijārah* dalam konteks ayat tersebut yaitu mengetahui perniagaan, artinya perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah untuk dikerjakan, yakni amal yang dapat

²Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Juz 2, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani Press, 2013). 137.

membawa kepada surga dan terhindari dari neraka.³ Demikian juga disebutkan oleh al-Marāghī, makna *tijārah* dalam ayat tersebut adalah apa-apa yang diutamakan dari amal shaleh.⁴

Mengacu pada pemaknaan *tijārah* dalam ayat di atas, jelas menunjukkan bahwa QS. Al-Şaff ayat 10-11 bicara dalam perniagaan kepada Allah Swt. Pemaknaan ayat tersebut berbeda dengan ayat sebelumnya yang menunjukkan makna perniagaan antara sesama manusia. Untuk itu, kesamaan lafaz *tijārah* dalam Al-Qur'an tidak lantas memiliki arti yang sama pula. Ini menunjukkan lafaz *tijārah* erat kaitannya dengan pemaknaan baik dalam bentuk *majāzī* atau kiasan maupun *haqīqī* atau makna sebenarnya. Namun demikian, analisa sementara menunjukkan bahwa makna lafaz *tijārah* kebanyakan digunakan untuk makna *majāzī*, meskipun perlu adanya penelitian lebih lanjut soal ini.

Mengacu pada latar belakang di atas, menarik untuk ditelaah lebih jauh penggunaan lafaz *tijārah* dalam Al-Qur'an. Hal ini menimbang beberapa hal. Pertama, menarik untuk diketahui pemaknaan *tijārah* dalam perspektif Al-Qur'an. Kedua, perlu diketahui juga mengenai inventarisir dan varian penyebutan lafaz *tijārah* dalam Al-Qur'an. Ketiga, menarik juga mengetahui tafsir ayat-ayat tentang *tijārah* serta perniagaan yang dimaksudkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Untuk itu, masalah ini akan dikaji dengan judul skripsi: “Makna *Tijārah* dalam Perspektif Al-Qur'an”.

B. Rumusan Masalah

³Ibn Ma'ūd al-Baghawī, *Tafsīr al-Baghawī Ma'ālim al-Tanzīl*, (Bairut: Dar Ibn Hazm, 2002). 1308.

⁴Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Juz 28, (Tp: Syikah Maktabah, 1946). 89: Al-Qurtubī juga menyebutkan ayat tersebut berkenaan dengan semua perbuatan yang baik dan diizinkan oleh Allah Swt. Sebagaimana diriwayatkan dari Maqatil, bahwa Rasulullah berkata hal-hal yang diizinkan Allah di antaranya berjihad, puasa, sunnahnya tidur, dan tidak menghalalkan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah Swt tentang makanan, dan perbuatan baik lainnya. Lihat, Abī Bakr al-Qurtubī, *al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 20, (Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 2006). 445.

Berdasarkan uraian di atas, maka beberapa persoalan menarik yang akan diteliti dapat disarikan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan *tijārah*?
2. Bagaimana kontekstualitas *tijārah* dengan muamalah masa kini?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan *tijārah*.
2. Untuk mengetahui kontekstualitas *tijārah* dengan muamalah masa kini.

Adapun manfaat penulisan skripsi ini adalah:

1. Manfaat praktis diharapkan seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan mengenai penerapan fungsi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuludin dan Filsafat yang diperoleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian, penulis berharap manfaat hasil penelitian dapat diterima sebagai kontribusi untuk meningkatkan pengetahuan dalam Ilmu Al-Qur'an.
2. Manfaat akademis diharapkan bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu terkait dengan fokus penelitian, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terkait dengan penelitian ini.

D. Kajian Pustaka

Sejauh pengamatan peneliti, belum ada penelitian yang mengkhususkan kajiannya seperti judul penelitian ini. Namun, terdapat beberapa tulisan yang relevan, di antaranya adalah sebagai berikut:

Tesis yang ditulis oleh Mashuri yang berjudul: “*Konsep Al-Tijarah dalam Al-Qur’an: Kajian Tafsir Tematik*”. Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2013.⁵ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa term *al-tijarah* digunakan dalam Al-Qur’an sebanyak 8 kali yang tersebar dalam 7 surat. Penggunaan term *al-tijarah* dalam Al-Qur’an hanya mempunyai satu makna, yaitu bermakna *al-tijarah ma’rufah* (perdagangan). Makna tersebut menunjukkan bahwa makna *al-tijarah* dalam Al-Qur’an hakikatnya adalah mencari keuntungan untuk dunia dan akhirat. Dalam Al-Qur’an dijelaskan dua bentuk *al-tijarah*, yaitu kata *al-tijarah* menunjukkan dua pengertian; pertama, perdagangan yang bermakna perdagangan secara materi dalam hal ini aktivitas jual-beli (dagang), Kedua, perdagangan yang bermakna non materi, yaitu bahwa transaksi yang menguntungkan dan perniagaan yang bermanfaat, yang dengannya pelaku bisnis akan mendapatkan keuntungan besar dan keberhasilan yang kekal. Perdagangan yang dimaksud adalah tetap dalam keimanan, keikhlasan amal kepada Allah dan berjihad dengan jiwa dan harta (amal shaleh). Al-Qur’an menjelaskan bahwa manusia dalam melakukan aktifitas perdagangannya harus memperhatikan etika yang sesuai dengan syariat. Etika-etika yang dimaksud meliputi Tauhid, keseimbangan/adil, kehendak bebas, pertanggung jawaban dan kebenaran yang meliputi kebajikan dan kejujuran. Pengaruh *al-tijarah* dalam pembangunan ekonomi sangat ditentukan oleh tingkahlaku masyarakat. Ia harus berperilaku bagaimana menghargai waktu, meningkatkan kesejahteraan hidup, cermat membelanjakan harta,

⁵Mashuri, *Konsep Al-Tijarah dalam Al-Qur’an: Kajian Tafsir Tematik*. (Tesis), Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2013.

pentingnya memiliki wawasan keilmuan dalam bertindak, pentingya orientasi kemasa depan dan pentingnya memiliki jiwa yang teguh.

Skripsi yang ditulis oleh Maksum dengan judul: “*Konsep Tijārah dalam Al-Qur’an*”, Jurusan Konsentrasi Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia), tahun 2014. Temuan penelitiannya adalah *tijārah* (berniaga atau berbisnis) adalah bentuk aktivitas untuk mendapatkan laba. Sesuai kaidah fikih “semua bentuk *tijārah* diperbolehkan kecuali ada larangannya”. Di dalam Al-Qur’an, kata *tijārah* digunakan sebanyak 9 kali. *Tijārah* termasuk salah satu cobaan dari Allah yang dapat melalaikan dalam beribadah. Dijelaskan pula bahwa dalam *tijārah* tentu akan terjadi keuntungan atau rugi, namun Allah memberikan jaminan bahwa *tijārah* yang dilakukan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah rugi.⁶

Skripsi yang ditulis oleh Hasdiah yang berjudul: “*Al-Tijarah dalam Al-Qur’an: Suatu Kajian Tafsir Tematik*”, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, tahun 2013. Hasil penlitiannya menunjukkan bahwa Hakekat *al-tijarah* tersebut tidak saja digunakan untuk menunjuk aktivitas transaksi dalam pertukaran barang atau produk tertentu pada kehidupan yang nyata sehari-hari, tetapi juga digunakan untuk menunjuk pada sikap ketaatan seorang hamba kepada Allah Swt yang mencakup pengertian ibadah dan keimanan kepada-Nya. Eksistensi *al-tijarah* dalam Al-Qur’an ada yang berupa material yakni harta benda secara nyata dan juga immaterial yakni tidak dapat diindera. *Al-Tijarah* secara material maksudnya bahwa proses perniagaan keuntungan ada yang berupa materi yaitu sesuatu yang diindera/dapat dilihat berupa barang dan yang semisalnya. *Al-Tijarah* secara Immaterial, maksudnya bahwa proses perniagaan selain keuntungan yang materi juga ada keuntungan bukan materi yaitu maknawi, yang tidak dapat diindera, baik berupa pahala,

⁶Maksum, *Konsep Tijārah dalam Al-Qur’an*. “Skripsi”. (Jurusan Konsentrasi Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia), tahun 2014.

balasan kebaikan, maupun surga dan semisalnya di akhirat. Aplikasi dan pengaruh *al-tijarah* dalam kehidupan yaitu: a. Aplikasinya: 1) Imandan Jihad 2) Kerelaan Bersama 3) Pemanfaatan Kepemilikan. b. Pengaruhnya: 1) Menghargai waktu (efektif dan efisien) dalam pengembangan usaha 2) Meningkatkan kesejahteraan hidup 3) Hemat atau Cermat Membelanjakan Harta 4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi 5) Memperoleh keuntungan baik materi maupun immateri.⁷

Skripsi yang ditulis oleh Dalhar Ma'sum Nawawi dengan judul: "*Kontekstualisasi Istilah Perniagaan terhadap Infaq fi Sabilillah dalam Al-Qur'an*". Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta tahun 2018. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Al-Qur'an menyebutkan 3 istilah yang berhubungan dengan istilah perniagaan terhadap ibadah yaitu *syara*, *bai'u*, serta *tijarah*. Pemaknaannya ada yang hakiki dan majazi. Istilah tersebut dianggap majazi karena menampilkan hubungan transaksional antara manusia dengan Allah dengan menukarkan amal shalih yang dikerjakannya dengan janji-janji Allah berupa pahala dan surga serta berbagai kenikmatannya di akhirat kelak. Kontekstualisasi hubungan transaksional yang dilakukan ialah sebagai sebuah bentuk dari metode Allah menarasikan pahala dan tawaran yang diberikan. Hal ini dimaksudkan agar mendorong manusia untuk selalu beribadah dan menghaturkan segala macam aktifitasnya di dunia dalam rangka mengabdikan kepada Allah dengan penuh semangat. Pemahaman mengenai pahala dan segala macam yang ditawarkan Allah hanya menjadi sebuah motivasi atau dorongan agar menjadi pribadi muslim yang taat. Niatan ini bukanlah sebuah tujuan akhir karena secara hakikatnya apapun yang dilakukan manusia kapasitasnya sebagai makhluk Allah yang fana dan lemah. Kelemahan ini yang harus ditonjolkan agar selalu sadar bahwa

⁷Hasdiah, *al-Tijarah dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Tafsir Tematik*, "Skripsi", Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, tahun 2013.

ketaatan yang dilakukan semata hanya karena kuasa dan anugerah dari Allah.⁸

Skripsi yang ditulis oleh Taufiq Hidayat dengan judul: *“Perspektif Hukum Islam terhadap Strategi Dagang yang Diterapkan oleh Pedagang Roti dan Kue pada Tahun 2017 di Pasar Ngawen Gunung Kidul”*, Jurusan Muamalat Fakultas Syariah Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2007. Strategi dagang dalam Al-Qur'an tidak disebutkan secara terperinci, namun Allah memberikan sesuatu yang sangat berharga bagi manusia, yaitu akal. Akal ini sangat aktif untuk berfikir dan berusaha dalam menyusun strategi. Manusia diberikan akal untuk berfikir dan berusaha, selama itu dilakukan dengan keyakinan dan ketawakal kepada Allah dan tidak bertentangan dengan Islam, maka diperbolehkan. Namun sebaliknya walaupun strategi itu berhasil tetapi bertentangan dengan hukum Islam maka hukumnya haram. Hasil penelitian menunjukkan maka dapat disimpulkan bahwa pedagang roti dan kue di pasar Ngawen Gunung Kidul belum sepenuhnya melaksanakan aturan dan etika yang ada dalam hukum Islam. Strategi yang belum sesuai adalah strategi terhadap distributor dan strategi dalam penetapan harga. Selain itu pedagang roti dan kue dalam penerapan strateginya belum melaksanakan nilai kejujuran dan nilai keadilan yang merupakan prinsip berdagang Nabi Muhammad SAW.⁹

Skripsi yang ditulis oleh M. Afifurochim dengan judul: *“Korelasi Pemahaman Etika Islam dalam Berdagang dengan Perilaku Dagang (Studi Kasus terhadap Pedagang Pasar Sayung Kabupaten Demak)”*. Jurusan Ilmu Ekonomi Islam Fakultas Syari Ah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo

⁸Dalhar Ma'sum Nawawi, *Kontekstualisasi Istilah Perniagaan terhadap Infaq fi Sabilillah dalam Al-Qur'an*. (Skripsi), Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, tahun 2018.

⁹Taufiq Hidayat, *“Perspektif Hukum Islam terhadap Strategi Dagang yang Diterapkan oleh Pedagang Roti dan Kue pada Tahun 2017 di Pasar Ngawen Gunung Kidul”*, (Skripsi), Jurusan Muamalat Fakultas Syariah Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2007.

Semarang 2013. Hasil penelitian ini yaitu: ada hubungan pemahaman etika Islam dengan perilaku berdagang pedagang Pasar Sayung Demak. Hal tersebut di tunjukkan dengan nilai korelasi sebesar 0,403 yang membuktikan diterimanya hipotesis yang diajukan. Nilai korelasi tersebut termasuk dalam kriteria sedang. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dinyatakan jika pedagang Pasar Sayung Demak masih menjunjung nilai-nilai Islam dalam berbisnis (muamalah), terutama dalam pengamalan etika Islam dengan perilaku pedagang. Hubungan yang sinergis atas kedua faktor tercipta atas pemahaman etika Islam dikalangan masyarakat yang berdagang di Pasar Sayung Demak telah mengakar dalam setiap individu.¹⁰

Skripsi yang ditulis oleh Jiwati Arum dengan judul: *“Pelaksanaan Bisnis Online di Kota Malang dalam Perspektif Masalah (Studi di Toko Serba Oleh Oleh Malang)”*. Jurusan Hukum Bisnis Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Tahun 2016. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwasanya: 1. Pelaksanaan bisnis *online* di Toko Serba Oleh Oleh Malang sebagai berikut: a) memasukkan informasi oleh penjual maupun dari pihak *website*. b) pembeli mencari informasi dan melakukan pemesanan. c) pihak *website* menginformasikan ada atau tidaknya barang yang dipesan. d) pihak *website* menginformasikan barang-barang yang dipesan. e) pembeli melakukan pembayaran. f) penjual melakukan *packing* dan pengiriman. g) pembeli menginformasikan barang sudah diterima. h) pihak *website* memberikan uang ke pihak penjual setelah mendapatkan informasi penerimaan barang. 2. Pelaksanaan bisnis *online* di Toko Serba Oleh Oleh Malang diperbolehkan menurut perspektif masalah dan masuk kedalam masalahan al-Tahsiyah karena: a) mempermudah pihak penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi bisnis *online*. b) keamanan *payment* terjamin

¹⁰M. Afifurochim, “Korelasi Pemahaman Etika Islam dalam Berdagang dengan Perilaku Dagang (Studi Kasus terhadap Pedagang Pasar Sayung Kabupaten Demak)”, (Skripsi), Jurusan Ilmu Ekonomi Islam Fakultas Syari Ah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2013.

karena adanya pihak yang bertanggung jawab yaitu pihak *wibsite* tersebut dengan aturan mekanisme yang dimiliki Toko Serba Oleh Oleh Malang itu sendiri. c) adanya pihak ketiga (*website*) yang mengontrol dan bertanggung jawab berjalannya transaksi bisnis *online* tersebut. d) Pelaksanaan bisnis *online* di Toko Serba Oleh Oleh Malang merupakan suatu terobosan terbaru dalam perniagaan yang memberikan kemanfaatan bersama.¹¹

Artikel yang ditulis oleh Andi Zulfikar Darussalam dengan judul: “*Konsep Perdagangan dalam Tafsir al-Mishbah: Paradigma Filsafat Ekonomi Qur’ani Ulama Indonesia*”. Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Internasional Semen Indonesia, 2017. Hasil penelitiannya bahwa kata *at-tijarah* dalam tafsir al-Mishbah memiliki perbedaan subjek, objek, maksud serta konteks yang berbeda satu dengan lainnya, akan tetapi sama dalam hal logika berfikir yaitu adanya hubungan dan hukum timbal balik dalam sebuah tindakan, layaknya sebuah bisnis atau perdagangan yakni dengan adanya untung dan rugi. Subjek dan objek dalam ayat-ayat *at-tijarah* (bisnis) dalam tafsir al-Mishbah terbagi dalam ketiga kategori: a. Kategori pertama, hubungan bisnis antar manusia kepada sesama manusia *muamalah* yakni bersifat materialkuantitatif (QS. al-Baqarah (2): 282 dan an-Nisa (4): 29. b. Kategori kedua, hubungan bisnis Allah SWT. kepada manusia (agama dan spritualitas) yakni bersifat immaterial-kualitatif (QS. at-Taubah (9): 24, QS. an-Nur (24): 37, QS. Fathir (35): 29, QS. as-Shaf (61): 10 dan QS. al-Baqarah (2): 16). c. Kategori ketiga, hubungan bisnis Allah SWT kepada manusia sekaligus mencakup antar sesama manusia (bisnis dan spritualitas) yakni bersifat material-kuantitatif dan immaterial kualitatif. (QS. al-Jumu‘ah (62): 11). Tidak semua ayat *at-tijarah* (bisnis) dalam tafsir al-Mishbah menjabarkan bentuk mekanisme atau prosesnya secara spesifik, beberapa ayat yang lainnya pun tidak detail tetapi

¹¹Jiwati Arum, “*Pelaksanaan Bisnis Online di Kota Malang dalam Perspektif Masalah (Studi di Toko Serba Oleh Oleh Malang)*”, (Skripsi), Jurusan Hukum Bisnis Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Tahun 2016.

bersentuhan dengan mekanisme bisnis (*at-tijarah*) dalam tafsir al-Mishbah dikelompokkan dalam dua kategori: a. Bisnis yang dilakukan antar sesama manusia: pertama, bolehnya berbisnis tidak hanya dengan cara tunai tetapi juga non-tunai (utang-piutang) dengan anjuran adanya tanda bukti yaitu dengan adanya bukti pencatatan dan saksi dari transaksi (atau bukti yang bisa meyakinkan). (al-Baqarah (2): 282). Kedua, bisnis yang dilakukan antar sesama manusia harus saling *ridho/ikhlas* dibuktikan dengan *ijab qabul* (serah terima) sebagai bentuk yang menunjukkan adanya sikap kerelaan antara mereka yang bertransaksi. (al-Nisa (3): 29) Bisnis yang dilakukan Allah SWT. kepada hamba-Nya yaitu dengan taat kepada-Nya maka akan Allah sempurnakan kepada mereka pahala dan menambah karunia-Nya, yaitu dengan cara (hamba/manusia tersebut) mempelajari Al-Qur'an, salat, nafkah sebagian rezeki yang diberikan oleh-Nya (QS. Fathir (35): 29 dan QS. al-Jumu'ah (62): 11), beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah (QS. as-Shaf (61): 10).¹²

Artikel yang ditulis oleh Adilah Mahmud yang berjudul: “*Konsep al-Tijārah dalam Tafsir al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab*”, Jurnal: “*al-Asas*”, Vol. III, No. 2, Oktober 2015. Hasil temuan penelitiannya adalah kata *tijārah* dalam *Tafsir al-Mishbah* memiliki subjek, objek, maksud serta konteks yang berbeda satu dengan lainnya, akan tetapi sama dalam hal logika berfikir yaitu adanya hubungan dan hukum timbal balik dalam sebuah tindakan, layaknya sebuah bisnis atau perdagangan yakni dengan adanya untung dan rugi. Tidak semua ayat *tijārah* dalam *Tafsir al-Mishbah* menjabarkan bentuk prosesnya secara spesifik, beberapa ayat yang lainnya pun tidak detail tetapi bersentuhan dengan mekanisme bisnis (*tijārah*) dalam *Tafsir al-Mishbah* dikelompokkan dalam dua

¹²Andi Zulfikar Darussalam, *Konsep Perdagangan dalam Tafsir al-Mishbah: Paradigma Filsafat Ekonomi Qur'ani Ulama Indonesia*. (Skripsi), Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Internasional Semen Indonesia, 2017.

kategori, yaitu bisnis yang dilakukan antar sesama manusia, dan bisnis yang dilakukan Allah Swt kepada hamba-Nya.¹³

Artikel yang ditulis oleh Achmad Lutfi dengan judul: “*Penafsiran Ayat-Ayat Ekonomi dalam Al-Qur’an: Mengungkap Makna Bai’ dan Tijārah dalam Al-Qur’an*”, Jurnal: “Holistik”. Vol. 12, No. 02, Desember 2011. Temuan penelitiannya bahwa makna *bai’* sebagaimana yang tercatat dalam Al-Qur’an memiliki kesamaan makna dengan lafadz *fidyah* yang berarti tebusan. Adapun lafaz *tijārah* adalah perniagaan atau perdagangan. Pemaknaan *tijārah* sebagai aktivitas perdagangan telah dipahami dengan baik oleh masyarakat Arab saat itu. Sehingga Al-Qur’an menggunakan lafaz tersebut untuk menunjukkan bagaimana bentuk perniagaan yang tidak merugi.¹⁴

Artikel yang ditulis oleh Lukman Fauroni dengan judul, “*Rekonstruksi Etika Bisnis: Perspektif Al-Qur’an*”, Jurnal: “Iqtisad-Journal of Islamic Economics”. Vol. 4, No. 1, Maret 2003. Temuan penelitiannya adalah etika bisnis sebagai bagian tak terpisahkan atau menyatu merupakan struktur fundamental sebagai perubah terhadap anggapan dan pemahaman tentang “kesadaran sistem bisnis amoral” yang telah memasyarakat. Dalam Al-Qur’an, bisnis disebut sebagai aktivitas manusia yang bersifat material juga immaterial yang sekaligus dalamnya terdapat nilai-nilai etika bisnis.¹⁵

Artikel yang ditulis oleh Ahmad Musadad dengan judul, “*Perniagaan Dalam Al-Qur’an (Studi Perbandingan Tafsir Ahkamul Quran Karya Ibnu Al-Arabi dan Tafsir Ahkamul Quran Karya Al-Kiya Al-Harasi)*”, pada tahun 2016. Perniagaan secara khusus disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur’an sebagai

¹³Adilah Mahmud, *Konsep al-Tijārah dalam Tafsir al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab*. Jurnal: “al-Asas”, Vol. III, No. 2, Oktober 2015.

¹⁴Achmad Lutfi, *Penafsiran Ayat-Ayat Ekonomi dalam Al-Qur’an: Mengungkap Makna Bai’ dan Tijārah dalam Al-Qur’an*. Jurnal: “Holistik”. Vol. 12, No. 02, Desember 2011.

¹⁵Lukman Fauroni, *Rekonstruksi Etika Bisnis: Perspektif Al-Qur’an*. Jurnal: “Iqtisad-Journal of Islamic Economics”. Vol. 4, No. 1, Maret 2003.

selusi agar terhindar dari rejeki yang tidak halal. Banyak sekali ayat al qur'an yang menjelaskan tentang perniagaan dengan berbagai redaksinya. Namun, bagaimana pun redaksinya, dalam karya ini akan kami bedah dengan menggunakan metode tafsir *maudū'i* (tematik) yang akan mengkomparasikan dan membandingkan dua pendapat ilmuan besar yang terbukukan dalam kitab tafsir mereka. Yakni kitab tafsir ahkam karya Ibnu Arabi dan tafsir ahkam Al-Kiya Al-Harasi. Kedua kitab di atas, adalah karya legendaris yang samapai saat ini masih menjadi rujukan dunia di bidang hukum Islam. Sengaja dua karya di atas penulis hadirkan, untuk menggali dialog ilmiah antar keduanya dalam menjawab tuntutan zaman, khususnya di bidang mualamah.¹⁶

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa peneliti sebelumnya telah menguraikan tentang konsep bisnis dalam Islam, ada juga disinggung dalam kaitan dengan *tijarah* sebagai bisnis Islam. Hanya saja, masih ditemukan masalah yang tidak dibahas khususnya pemaknaan *tijarah* dalam Al-Qur'an. Inilah menjadi fokus yang ditelaah dalam penelitian ini.

E. Kerangka Teori

Kajian teori ini dimaksudkan untuk memaparkan secara ringkas tentang judul penelitian. Hal ini bertujuan memberi pemahaman awal atas istilah-istilah penelitian, serta mengurai tentang teori yang akan peneliti gunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Adapun yang menjadi fokus masalah adalah makna *tijārah* dalam perspektif Al-Qur'an.

Istilah *tijārah* berhubungan erat dengan transaksi perniagaan dalam konteks jual beli yang dilakukan oleh manusia yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan atau laba. Abdul

¹⁶Ahmad Musadad, "Perniagaan Dalam Al-Qur'an (Studi Perbandingan Tafsir Ahkamul Quran Karya Ibnu Al-Arabi Dan Tafsir Ahkamul Quran Karya Al-Kiya Al-Harasi)", pada tahun 2016.

Rahman Ghazali memasukkan QS. Al-Nisā' ayat 29 yang memuat lafaz *tijārah* sebagai dasar hukum transaksi juga beli dalam Islam.¹⁷ Menurut istilah *tijārah* berarti semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, seperti akad *muḍārabah*, *al-salam*, akad *syirkah*, akad *ijārah*, dan akad *muzāra'ah*.¹⁸ Menurut Syafi'i Hanzami, *tijārah* adalah memutarakan harta untuk tujuan mencari keuntungan.¹⁹

Dalam konteks ekonomi syariah, akad *tijārah* bermacam-macam bentuk. Muhammad Syakir Sula menyebutkan empat macam akad, yaitu *muḍārabah*, *wakālah*, *wadī'ah*, dan akad *musyārah*.²⁰ Dengan demikian, konsep dan teori *tijārah* dalam agama Islam lebih diarahkan dalam transaksi perekonomian atau perniagaan yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dengan tujuan untuk mencari keuntungan.

Dalam lafaz Al-Qur'an, pemaknaan *tijārah* tidak hanya berkenaan dengan perniagaan berupa transaksi dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam hal perniagaan dengan Allah Swt, berupa mengerjakan amal-amal kebaikan serta kebajikan. Intinya, pemaknaan *tijārah* dalam ayat Al-Qur'an tidak bisa difokuskan hanya pada transaksi dalam bidang ekonomi, tetapi bisa juga diartikan semua perbuatan amal shaleh manusia kepada Allah Swt juga bagian dari makna *tijārah* atau perniagaan kepada Allah Swt.²¹

Teori atau cara kerja yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode dengan mengumpulkan beberapa ayat-ayat yang masuk dalam fokus penelitian. Penulis menitikberatkan pada cara kerja *mauḍū'i* atau tematik. Cara kerja *mauḍū'i* dalam ilmu Al-

¹⁷ Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalah*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015). 69.

¹⁸ Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2006). 163.

¹⁹ Syafi'i Hanzani, *Taudhihul Adillah*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010). 28.

²⁰ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Life and General, Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004). 350.

²¹ Pemaknaan lafaz *tijārah* dalam konteks amal shaleh dapat ditemukan dalam beberapa kitab tafsir, di antaranya dalam, Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī...*, 89: Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi' al-Aḥkām...*, 445.

Qur'an dicetuskan oleh Mahmud Syaltut, juga oleh Ahmad Sayyid al-Kumily. Dalam metode yang mereka gunakan yaitu dengan menghimpun seluruh atau sebagian ayat-ayat dari beberapa surat yang berbicara tentang suatu topik untuk kemudian dikaitkan satu dengan yang lainnya, sehingga pada akhirnya diambil kesimpulan menyeluruh tentang permasalahan tersebut menurut pandangan Al-Qur'an.²²

Secara redaksional, al-Farmawi, seperti dikutip oleh Firman, mengemukakan bahwa cara kerja dalam tafsir *maudū'i* atau tematik yaitu dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai maksud yang sama, dalam arti sama-sama membahas satu topik masalah dan menyusunnya berdasarkan kronologis dan sebab turunnya ayat tersebut, selanjutnya dikemukakan beberapa keterangan atau penjelasan serta mengambil kesimpulan.²³

Terhadap uraian di atas, maka penelitian ini secara khusus menelaah ayat-ayat *tijārah* serta penafsirannya dalam bentuk kajian tafsir *maudū'i*, hal ini dilakukan untuk mempersempit ruang yang dibahas dalam penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sebuah karya ilmiah. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan objek penelitian secara terstruktur serta untuk mendapatkan informasi secara benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan kajian kepustakaan (*library research*), yaitu mengkaji sumber-sumber tertulis dari berbagai rujukan pustaka, yang

²² Abu Nizhan, *Buku Pintar Al-Qur'an*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), hlm. 52.

²³ Arham Junaidi Firman, *Studi Al-Qur'an: Teori dan Aplikasinya dalam Penafsiran Ayat Pendidikan*, (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018), hlm. 284.

dilakukan dengan cara mengumpulkan data, kemudian menelaah dan menganalisis data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah sumber data dari bahan-bahan tertulis, terutama Al-Qur'an, serta dukungan referensi kitab tafsir yang ada. Di antara kitab-kitab tafsir yang penulis gunakan adalah kitab *Tafsir al-Munir* karya Wahbah Zuhaili, kitab *Tafsir al-Baghawī Ma'ālim al-Tanzīl*, karya Ibn Ma'ūd al-Baghawī, kitab *Tafsir al-Marāghī*, karya Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī, kitab *al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'ān*, karya Abī Bakr al-Qurṭubī. Di samping itu, akan dimuat juga beberapa kitab tafsir lainnya sebagai pendukung data penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Pengumpulan data merupakan bagian dari kegiatan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data-data penelitian yang telah dipilih.²⁴ Teknik pengumpulan data ini diawali dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang khusus memuat lafaz-lafaz *tijārah*. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah dilakukan pengkajian atas beberapa kitab tafsir untuk menemukan makna dari lafaz tersebut, serta pemaknaannya. Sebagai data tambahan, peneliti juga akan mengumpulkan data lainnya, seperti kamus, artikel, dan bahan-bahan yang ada kaitannya dengan fokus penelitian.

Setelah data penelitian terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap batasan pemaknaan lafaz *tijārah* di dalam Al-Qur'an. Dalam hal ini, peneliti menganalisis masalah dengan menggunakan cara analisis isi atau *content analysis*. Artinya, penulis berusaha menguraikan penjelasan lafaz *tijārah* yang dimuat dalam Al-Qur'an, dan dilakukan analisa makna serta isi yang terkandung dalam lafaz tersebut, sehingga akan ditemukan cakupan makna *tijārah* secara menyeluruh.

²⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2013).

Cara analisis dalam penelitian ini adalah dalam bentuk tafsir *maudū'ī*. Abdul Djalal setidaknya menyebutkan tujuh langkah dalam teori *maudū'ī*, yaitu sebagai berikut:

- a. Menetapkan masalah yang akan dibahas;
- b. Menghimpun seluruh ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah tersebut;
- c. Menyusun urutan ayat terpilih sesuai dengan perincian masalah dan atau masa turunnya, sehingga terpisah antara ayat *Makkiy* dan *Madaniy*. Hal ini untuk memahami tahapan-tahapan dalam pelaksanaan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an;
- d. Mempelajari/memahami korelasi (*munasabaat*) masing-masing ayat dengan surah-surah di mana ayat tersebut tercantum (setiap ayat berkaitan dengan terma sentral pada suatu surah);
- e. Melengkapi bahan-bahan dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah yang dibahas;
- f. Mempelajari semua ayat yang terpilih secara keseluruhan dan dianalisis serta mengkompromikan antara yang umum dengan yang khusus, yang mutlak dan yang relatif, dan lain-lain sehingga kesemuanya mendapatkan titik temu terkait masalah yang dipertanyakan dalam penelitian;
- g. Menyusun kesimpulan penelitian yang dianggap sebagai jawaban Al-Qur'an terhadap masalah yang dibahas.²⁵

Kaitan dengan penelitian ini penulis berusaha mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang memuat lafaz *tijārah* berikut dengan penemuan makna lafaz serta yang digunakan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Berdasarkan uraian tersebut, maka langkah-langkah yang digunakan terkait cara kerja *maudū'ī* dalam penelitian ini yaitu: *Pertama*, Menentukan tema yang menjadi topik kajian penelitian. Dalam konteks ini, tema yang dipilih adalah lafaz *tijārah* dalam Al-Qur'an. *Kedua*, mengumpulkan ayat-ayat yang

²⁵ Abdul Djalal, *Urgensi Tafsir Mauhu'di pada Masa Kini*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990). 83-84.

secara redaksiolal mengungkapkan secara ekplisit tema yang dikaji, yaitu tentang lafaz *tijārah* dalam beberapa surat. *Ketiga*, menjelaskan maksud *tijārah* dalam narasi ilmiah dan dianalisis cakupan maksud tema *tijārah* dalam Al-Qur'an. *Keempat*, menarik kesimpulan beberapa ayat tentang satu tema yang dianalisa.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami pembahasan skripsi ini, maka dipergunakan sistematika dalam empat bab. Dalam pembahasan masing-masing bab, disusun berdasarkan sub bahasan yang relevan dengan fokus kajian. Adapun penjelasan masing-masing bab skripsi ini tersusun dengan ssistematika sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan, yang berisi tujuh sub bahasan, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan landasan teoritis tentang *tijārah* dalam Islam. Bab ini tersusun dari terminologi *tijārah*, konsep *tijārah* dalam hukum Islam, dan bentuk-bentuk *tijārah* dalam Islam.

Bab tiga merupakan hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis makna dan tafsir lafaz *tijārah* dalam Al-Qur'an. Bab ini tersusun atas tiga sub bahasan, yaitu inventarisir lafaz *tijārah* dalam Al-Qur'an, penafsiran ayat-ayat yang berhubungan dengan konteks *tijārah*, dan analisa penulis.

Bab empat, merupakan bab penutup yang merupakan hasil dari analisa yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini disusun dengan dua poin yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud yaitu beberapa poin penting terkait jawaban singkat atas temuan penelitian, khususnya mengacu pada pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya. Adapun saran dikemukakan dalam kaitan dengan masukan-masukan yang diharapkan dari berbagai pihak terkait, baik secara khusus dalam

kritik dan saran tentang teknik dan isi penelitian, maupun dalam hubungannya dengan analisis isi skripsi yang penulis harapkan dan ini tentunya dikondisikan dengan temuan penelitian yang ada.



BAB II

TIJĀRAH DALAM ISLAM

A. Terminologi *Tijārah*

Term *tijārah* secara etimologi berasal dari bahasa Arab *تَجَرَ-تَجَرًا-وَتِجَارَةً*, diambil dari bentuk *maṣdar* (kata dasar) *التَّجَارَةُ*, artinya berdagang, berniaga, barang dagangan, atau mengenai perdagangan atau perniagaan.¹ Al-Jurjānī dan al-Barkatī memaknai term *التَّجَارَةُ* sebagai pengibaratan atas sesuatu (harta) yang diperoleh melalui akad jual beli, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.² Dalam istilah Inggris disebut dengan *commerce* (perdagangan), *traffic* (lalu lintas: dagang), *trade* (dagang atau niaga), atau *do business* (melakukan bisnis).³ Dalam Bahasa Indonesia, niaga atau dagang diartikan sebagai suatu pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan atau laba. Bisa juga berarti kegiatan jual beli dan sebagainya untuk memperoleh untung.⁴

Pemaknaan term *التَّجَارَةُ* secara bahasa cenderung sama seperti makna istilah, artinya memiliki satu makna. Bahkan, dalam banyak literatur fikih menyebutkan makna *tijārah* bahasa dan istilah memiliki satu makna. Dalam kitab *Mausū'ah al-Fiqhiyyah*, disebutkan pemaknaan *التَّجَارَةُ* secara etimologi dan terminologi

¹Achmad W. Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 129.

²Alī bin Muḥammad al-Jurjānī, *Mu'jam al-Ta'rīfāt*, (Masir: Dār al-Faḍīlah, 1413), hlm. 48: Al-Barkatī memberi rumusan *التَّجَارَةُ* cenderung lebih luas, yaitu semua bentuk pengelolaan harta untuk mencari dan mendapatkan laba. Lihat, Muḥammad 'Amīm al-Barkatī, *al-Ta'rīfāt al-Fiqhiyyah*, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 52:

³Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (New York: Spoken Language Services, 1976), hlm. 91.

⁴Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 306.

sama, yaitu sebagai usaha memutarakan harta. Definisi yang diberikan yaitu:

التَّجَارَةُ فِي اللَّعَةِ وَ الْإِصْطِلَاحُ: هِيَ تَقْلِيبُ الْمَالِ: أَيُّ بِالْبَيْعِ وَ الشَّرَاءِ
لِعَرَضِ الرُّبْحِ.⁵

Tijārah secara etimologi/bahasa dan terminologi/istilah adalah proses memutarakan (mengelola) harta, artinya melalui praktik jual beli dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

Term jual beli sebagaimana dimuat dalam rumusan التَّجَارَةُ tersebut yaitu *bai' al-bi'ع* merupakan bentuk tunggal, dan bentuk jamaknya *biu'ع*. Istilah *al-bi'ع* sendiri diambil dari kata dasar *ba'ع*, merupakan bentukan dari kata *bi'ع*, artinya menjual atau penjualan.⁶ Sementara itu istilah yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris yaitu *sell, to sell, atau for sell*, artinya menjual dan terjual.⁷

Dari rumusan tersebut, secara eksplisit menyebutkan makna *tijārah* secara bahasa dan istilah dalam satu pengertian, yaitu suatu usaha dagang atau perniagaan dengan mengelola harta melalui jalan jual beli demi memperoleh keuntungan dan laba bagi yang melakukannya. Definisi yang senada juga dikemukakan oleh al-Aṣḥānī:

التَّجَارَةُ: التَّصَرُّفُ فِي رَأْسِ الْمَالِ طَلْبًا لِلرَّيْحِ.⁸

Tijārah adalah *taṣarruf* (mengelola) harta untuk mencari keuntungan.

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa term *tijārah* secara bahasa dan istilah memiliki satu makna. *Tijārah*

⁵Wizārah al-Auqāf, *Mausū'ah al-Fiqhiyyah*, Juz 10, (Kuwait: Wizārah al-Auqāf, 1995), hlm. 151.

⁶Achmad W. Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir...*, hlm. 124.

⁷Hans Wehr, *A Dictionary...*, hlm. 86.

⁸Rāghib al-Aṣḥānī, *Mufradāt al-Fāz al-Qur'ān*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2009), hlm. 164.

sejenis usaha dagang yang dilakukan untuk mendapatkan laba, keuntungan, khususnya dilakukan melalui cara tukar menukar barang berupa uang dan barang melalui praktik jual beli sebagaimana dipahami dalam praktik dewasa ini. Dengan demikian, dapat dinyatakan dalam rumusan baru bahwa *tijārah* merupakan satu bentuk perbuatan atau tindakan yang berkaitan dengan muamalah, berupa usaha dagang melalui jual beli dengan tujuan memperoleh keuntungan.

B. *Tijārah* dalam Konteks Hukum Islam

Sub bahasan ini secara umum mengemukakan perspektif hukum Islam tentang *tijārah*. Oleh sebab itu, minimal terdapat dua pembahasan umum, yaitu dasar hukum *tijārah*, serta unsur-unsur yang dapat membatalkan *tijārah* dalam Islam.

1. Dasar Keberlakuan *Tijārah* dalam Islam

Konsep *tijārah* dalam hukum tidak dapat dilepaskan dari konsep muamalah dalam Islam. Hal ini dipahami dari beberapa definisi tersebut sebelumnya, yang bermakna usaha mengelola harta untuk memperoleh laba dan keuntungan. Hal ini tentu berbeda bila dilihat dalam konteks Al-Qur'an, di mana *tijārah* dimaknai umum, baik hubungan muamalah antara sesama manusia juga hubungan manusia dengan Allah Swt. Dua makna dan konteks ganda *tijārah* tersebut dapat dipahami dari ketentuan QS. al-Baqarah ayat (282) dan QS. al-Şaff ayat (10) dan (11) seperti telah diurai sepintas pada bab awal penelitian ini. Karena memiliki dua perspektif konteks dan makna, maka sub bahasan ini secara khusus diarahkan pada pemaknaan *tijārah* dalam hubungannya dengan muamalah Islam, sementara kajian pemaknaan *tijārah* dalam Al-Qur'an secara rinci akan diuraikan pada bab selanjutnya.

Keberlakuan konsep *tijārah* atau perniagaan dalam Islam dibolehkan. Hal ini adalah imbalan dari sisi kemanusiaan yang

selalu membutuhkan harta. Di samping itu, keberlakuannya tidak dapat dilepaskan dari tujuan umum (*maqāṣid al-‘ām*) dari ditetapkan ketetapan Islam bagi masyarakat muslim secara keseluruhan, yaitu untuk kemaslahatan kehidupan, memperoleh kebaikan hidup dan rahmat bagi masyarakat.

Kajian tentang tujuan umum ketentuan Islam biasa dikemukakan dalam teori *maqāṣid al-syarī’ah*, yaitu tujuan ditetapkan syariat. Dalam konteks ini, para ulama sepakat bahwa tujuan umum semua bentuk ketentuan yang ditetapkan dalam Islam adalah untuk kemaslahatan. Muḥammad Abū Zahrah,⁹ dan Abd al-Wahhab al-Khallāf,¹⁰ masing-masing mengungkapkan bahwa datangnya syariat Islam sebagai rahmat bagi manusia, dan tujuan umum *syāri’* (Allah) mensya-riatkan hukum-hukum yaitu untuk menetapkan kemaslahatan bagi manusia di dalam setiap sisi kehidupan.

Jauh sebelum itu, Abū Ishāq al-Syātibī telah merancang konsep tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī’ah*) dalam kitabnya *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī’ah*. Dalam kitab ini secara rinci mengupas konsep tujuan hukum dalam Islam, pada intinya adalah Allah menetapkan kebolehan suatu perkara, dan keharamannya dengan tujuan untuk kemaslahatan manusia.¹¹ Demikian pula diulas oleh Yūsuf al-Qaradāwī. Menurutnya, para pengkaji syariat telah memastikan bahwa hukum-hukum syariat Islam dibangun untuk kemaslahatan manusia, mencegah kerusakan dan mewujudkan kebaikan.¹² Beberapa pendapat tersebut memberi indikasi yang kuat bahwa semua persoalan hukum, termasuk dalam hal ini adalah

⁹Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Bairut: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1958), hlm. 364.

¹⁰Abd al-Wahhāb al-Khallāf, “*Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Al-Azhar: Maktabah al-Da’wah al-Islāmiyyah, 1947), hlm. 198.

¹¹Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī’ah*, (Bairut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2004), hlm. 220: Juga diulas dalam, Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 176.

¹²Yūsuf al-Qaradāwī, *Madkhal li Dirāsah al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, (terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung: Mizan Publika, 2018), hlm. 55.

tijārah, ditetapkan kebolehannya berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Dapat dibayangkan jika *tijārah* (perniagaan) dilarang, kerja sama antar sesama masyarakat tidak akan terjalin, tidak ada interaksi sosial dan sebagainya. Oleh karena itu, sisi masalahat adalah pertimbangan awal kebolehan *tijārah* persepektif Islam.

Imām Baihaqī dalam *Sunan al-Kubrā* membuat satu sub judul tersendiri tetang kebolehan akad *tijārah*, yakni **بَابُ إِباحَةِ التَّجَارَةِ**, artinya, “Bab Kebolehan *Tijārah*”. Praktik *tijārah* merupakan salah satu cara mencari rizki yang Allah Swt., legalkan dan dihalalkan.¹³ Dalil yang secara tegas menyebutkan akad *tijārah* mengacu pada ketentuan QS. al-Nisā’ ayat (29):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. (النساء: ٢٩).

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Waj al-dilālāh (sisi pendalilan) ayat tersebut berkenaan dengan harta tidak boleh diperoleh dengan cara yang batil, misalnya dengan mengambil tanpa hak, melakukan akad yang mengandung unsur riba, judi, maupun penipuan. Pemerolehan harta dbolehkan dengan cara perniagaan (*tijārah*). Dasar hukum keberlakuan *tijārah* juga ditemukan dalam banyak riwayat hadis. Di antaranya riwayat Bukhārī dari Ibn Abbās:

¹³ Alī al-Baihaqī, *Sunan al-Kubrā*, Juz 5, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 432.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهِثَمِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ ذُو الْمَجَازِ وَعُكَاظُ مَتَجَرَ النَّاسِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ كَانَتْهُمْ كَرَهُوا ذَلِكَ حَتَّى نَزَلَتْ: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ. (رواه البخاري).¹⁴

Telah menceritakan kepada kami Usmān bin al-Haiṣam telah mengabarkan kepada kami Ibn Juraij telah berkata, Amrū bin Dīnār berkata, Ibn Abbās ra: Zū al-Majāz dan Ukāz adalah tempat berdagang orang-orang pada masa jahiliyah. Ketika Islam datang seakan-akan mereka membenci tempat itu, hingga turunlah (QS. al-Baqarah ayat 195): (Tidak ada dosa bagi kalian jika kalian mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Rabb kalian), yaitu pada musim haji. (HR. Bukhārī).

Ibn Hajar menyebutkan hadis tersebut sebagai dalil boleh melakukan niaga pada muslim haji.¹⁵ Perspektif ulama tentang berniaga pada masa haji masih diperdebatkan oleh ulama, ada yang memakruhkan ada juga yang membolehkan.¹⁶ Dalil keberlakuan *tijārah* juga ditemukan dalam hadis riwayat Abī Dāwud, dari Abdullāh bin Abbās:

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا

¹⁴Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 336.

¹⁵Ibn Hajar al-ʿAsqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 4, (Riyash: Dār Ṭayyibah, 2005), hlm. 731: Nufūrī menyebutkan adanya ikhtilaf ulama mengenai kebolehan melakukan perniagaan pada masa haji. Ada yang membolehkan dengan dalil hadis tersebut, ada juga yang menganggap makruh sesuai dengan hadis riwayat Abī Dāwud. Lihat, Aḥmad Sakhār Nufūrī, *Baṣl al-Majhūd fī Ḥill Abī Dāwud*, (Bairut: Dār al-Kutb al-ʿIlmiyyah, tt), hlm. 309.

¹⁶Aḥmad Sakhār Nufūrī, *Baṣl al-Majhūd*, hlm. 309.

فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ. قَالَ كَانُوا لَا يَتَّخِذُونَ بَيْعِي فَأَمَرُوا بِالسَّجَارَةِ إِذَا أَفَاضُوا مِنْ عَرَفَاتٍ. (رواه أبي داود).¹⁷

Telah menceritakan kepada kami Yūsuf bin Mūsā telah menceritakan kepada kami Jarīr dari Yazīd bin Abī Ziyād dari Mujāhid dari Abdullāh bin Abbās, ia membaca ayat tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu. Ia berkata; dahulu mereka tidak mengadakan perdagangan di Mina, setelah ayat ini turun mereka diperintahkan untuk mengadakan perdagangan setelah mereka selesai dari arafat. (HR. Abī Dāwud).

Menurut Ibn Qayyim, makna *فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ* pada hadis tersebut bermakna: *رزقا منه بالتجارة* artinya, “karunia Allah berupa rizki yang diperoleh dari usaha perniagaan”.¹⁸ Hal ini menunjukkan ada korelasi antara kebutuhan manusia terhadap harta, dengan keberlakuan hukum boleh melakukan perniagaan (*tijārah*). Melalui perdagangan dan perniagaan, manusia akan mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Sisi pendalilan hadis tersebut menunjukkan adanya indikasi hukum yang kuat bahwa niaga diperbolehkan dengan syarat dan ketentuan berlaku, misalnya tidak melakukan perniagaan bagi orang yang sedang melakukan ibadah haji sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut.

2. Unsur-Unsur Larangan dalam Praktik *Tijārah*

Perniagaan dalam Islam tidak semata dilakukan secara bebas. Memperoleh harta dan keuntungannya melalui praktik-praktik yang melanggar batas kepatutan tidak diperkenankan. Islam dalam konteks ini telah merumuskan beberapa hal yang harus dihindari dalam melaksanakan praktik niaga (*tijārah*). Berikut ini, minimal ada tiga unsur larangan yang sering terjadi dalam konteks

¹⁷ Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy’as al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H), hlm. 203.

¹⁸ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *‘Aun al-Ma’būd Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, Juz 5, (Madinah: Maktabah al-Salafiyyah, 1968), hlm. 156:

masyarakat, yaitu *riba*, *gharār*, dan *tadlis*. Masing-masing uraian tiga unsur tersebut dikemukakan dalam poin-poin berikut:

a. Riba

Riba secara bahasa berarti tambahan, bertambah atau tumbuh. Menurut istilah, *riba* adalah pengambila tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.¹⁹ Riba adalah salah satu unsur yang dapat mencederai perdagangan. Sebab, ia sebagai bentuk pemerolehan harta yang tidak legal, mengambil hak-hak orang lain. Oleh karenanya Islam melarang dan mengharamkan *riba*.²⁰ Dalil umum yang familiar diketahui mengenai larangan *riba* mengacu pada ketentuan QS. al-Baqarah ayat (275):

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. (البقرة: ٢٧٥).

Orang-orang yang makan (mengambil) *riba* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan *riba*, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil *riba*), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil *riba*), maka

¹⁹Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 94.

²⁰Said Hawwā, *al-Islām*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 524: Lihat juga, Asep Saepuddin Jahar, dkk., *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 276.

orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Menurut al-Zuhailī, maksud ayat di atas mengenai larangan memakan riba, bukan mengambil riba, karena tujuan dasar dari riba adalah untuk dimakan. Hal ini tercakup di dalamnya mengambil dan menerima riba. Lanjutnya, riba merupakan bentuk tambahan dan kelebihan harta tertentu tanpa ada sesuatu yang menjadi ganti atau imbalannya di dalam sebuah penukaran harta dengan harta, atau suatu bentuk kelebihan dalam jumlah atau tempo pembayaran di dalam sebuah transaksi seperti jual beli, utang-piutang dalam bentuk uang atau makanan dan bentuk lainnya.²¹ Menurut Ibn Katsir, ayat di atas bicara dalam soal khabar dari Allah Swt., bahwa ada segelintir orang yang menyamakan jual beli dengan riba. Orang tersebut memakan hasil dari riba tersebut, sementara Allah Swt., jelas menyebutkan halalnya jual beli dan mengharamkan riba.²²

Uraian di atas menunjukkan riba dilarang dan diharamkan dalam Islam. Terdapat banyak sebab kenapa riba diharamkan. Yūsuf al-Qaradāwī menyebutkan minimal ada empat sebab diharamkannya riba: *Pertama*, riba dipandang sebagai tindakan mengambil harta orang lain tanpa hak, dan tanpa da gantu rugi atau kompensasi. *Kedua*, ketergantungan kepada riba membuat seseorang (pelakunya) menjadi malas. *Ketiga*, riba akan menghambat seseorang berbuat baik. Hal ini sebagai distorsi atas dianjurkannya bersedekah. *Keempat*, riba membuka peluang terjadinya kesenjangan status sosial yang cukup signifikan.

²¹Wahbah Muṣṭafā al-Zuhailī, *Tafsīr al-Munīr: fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī’ah wa al-Manhaj*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), hlm. 113; Lihat juga, Wahbah Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Wasīṭ*, (Bairut: Dār al-Ma’āṣir, 2001), hlm. 161.

²²Abdurrahman bin Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir*, (terj: Abdul Ghoffar E.M), Jilid 2, (Bogor: Pustaka Imam Syafi’i, 2004), hlm. 547.

Orang kaya bahkan dapat berbuat zalim terhadap orang miskin.²³

b. *Gharār*

Gharār merupakan sesuatu yang tidak tentu atau samar-samar. Dalam pengertian lain, *gharar* berarti segala sesuatu yang mengandung unsur ketidakpastian.²⁴ Dalam *tijārah*, terdapat larangan untuk memperdagangkan barang-barang yang belum pasti kehalalan pemerolehannya.

c. *Tadlis*

Tadlis, istilah *tadlis* berarti penipuan, atau sesuatu yang mengandung unsur penipuan. Unsur *tadlis* bisa terjadi pada kualitas objek yang menjadi traksaki.²⁵ Dalam praktik akad *tijārah*, unsur *tadlis* juga dimungkinkan terjadi, di mana pihak orang yang melakukan niaga dimungkinkan melakukan penipuan terhadap harta yang didagangkannya. Penipuan tersebut boleh jadi karena adanya sikap tidak terus terang mengenai kondisi dan kualitas barang.

Meminjam pendapat Imām al-Māwardī, bahwa semua unsur seperti tersebut di atas sangat dimungkinkan terjadi dalam praktik muamalah dalam Islam (termasuk di dalamnya praktik *tijārah*: penulis).²⁶

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa praktik *tijārah* dalam Islam diperbolehkan dalam batasan tidak melanggar

²³Yūsuf al-Qaradāwī, *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām*, (terj: M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2017), hlm. 397-398: Juga diulas oleh, Mardani, *Fiqh...*, hlm. 21: Bandingkan dengan, Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, (terj: R. Kaelan dan M. Bachrun), Cet. 8, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyyah, 2016), hlm. 730-731.

²⁴Hazeline Ayoeb, dkk, *Forever Rich: Mengelola Uang Banyak Bertambah Banyak*, (Jakarta: Mizan Publika, 2008), hlm. 164: Lihat juga, Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pasa Pasar Modal Syariah*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 30.

²⁵Abdul Manan, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 169: Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 78.

²⁶Ḥabīb al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, (terj: Khalifur-rahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 426.

prinsip dan ketentuan hukum Islam, seperti tidak melakukan praktik riba dalam berniaga, juga tidak melakukan praktik penipuan.

C. Bentuk-Bentuk *Tijārah* dalam Islam

Praktik dan proses *tijārah* (perniagaan) dalam konteks hukum Islam mengacu pada dua persoalan penting. Dalam kitab *Mausū'ah al-Fiqhiyyah*, dua persoalan penting yang dimaksud yaitu:

- a. *الْبَيْعُ* atau jual beli.
- b. *السَّمَرَةُ* atau makelar.²⁷

Jual beli *الْبَيْعُ* adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan hal milik dengan ganti yang dibenarkan.²⁸ Menurut Sulaimān al-Asyqar, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, atau manfaat dengan manfaat dalam bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikan.²⁹ Makna jual beli menurut empat mazhab yakni: Mazhab Hanafi menyebutkan jual beli adalah tukar menukar sesuatu yang diinginkan padanya dengan sesuatu yang semisalnya.

Menurut mazhab Maliki, jual beli adalah akad *mu'awadah* (timbang balik saling memberi ganti atau kompensasi) atas selain manfaat. Menurut mazhab Syafi'i, jual beli adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syaratnya untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya. Menurut mazhab Hanbali, jual beli adalah salah

²⁷Wizārah al-Auqāf, *Mausū'ah al-Fiqhiyyah*..., hlm. 151.

²⁸Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 67: Lihat juga, Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 101.

²⁹Muḥammad Sulaimān al-Asyqar, *Buḥūs Fiqhiyyah fī Qaḍāyā Iqtisādiyyah Mu'āshirah*, (Yordania: Dār al-Nafā'is, 1998), hlm. 153.

satu akad berupa saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.³⁰

Jadi, proses jual beli merupakan satu bentuk *tijārah* perniagaan untuk mendapatkan keuntungan melalui cara jual beli. Adapun makelar *السَّمْسَرَةُ* merupakan makelar, calo, atau boleh juga disebut dengan agen, yaitu perantara perdagangan antara penjual dan pembeli untuk memudahkan proses jual beli yang dilakukan, dan *samsarah* dibolehkan dalam Islam.³¹ Prspektif hukum muamalah Islam tentang *tijārah* pada dasarnya tidak berhenti pada dua masalah hukum (*الْبَيْعُ* dan *السَّمْسَرَةُ*) saja, tetapi lebih luas untuk semua jenis akad yang tujuannya untuk menghasilkan keuntungan. Misalnya, seperti dikemukakan oleh Sula, bahwa akad *tijārah* merupakan semua bentuk akad yang dilakukan untuk komersial.³²

Lebih rinci dikemukakan oleh Amrin, bahwa *tijārah* merupakan semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan keuntungan, seperti akad *muḍārabah* (bagi hasil), *al-salam* (meminjamkan barang), akad *syirkah* (kerja sama), akad *ijārah* (sewa menyewa), dan akad *muzāra'ah* (pengelolaan bagi hasil).³³

³⁰Masing-masing rumusan tersebut dapat dilihat dalam, Ibn ‘Ābidīn, *Radd al-Muḥtār*, Juz 7, (Riyadh: Dār ‘Ālim al-Kutb, 2003), hlm. 11: Mazhab Mālikīyah memberi makna umum dan khusus. Makna umum jual beli adalah segala macam jual beli secara bebas menurut kebiasaan masyarakat setempat. Makna khusus jual beli yaitu segala bentuk jual beli termasuk salah, sharf dan lainnya. Lihat, Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, (terj: Nabhani Idris), Jilid 3, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017) hlm. 266: dalam mazhab Syafi’i dapat dilihat dalam, Syihāb al-Dīn al-Ramlī, *Nihāyah al-Muḥtāj*, Juz 3, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 372: dalam mazhab Hanbali dapat dilihat dalam, Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz 4, (Bairut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1983), hlm. 2: Pengertian Ibn Qudāmah tersebut juga diulas oleh Wahbah Muṣṭafā al-Zuhailī, dikutip oleh Ghazaly. Lihat, Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 68.

³¹Sayyid, Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Mesir: Dār al-Ḥadīṣ, 2004), hlm. 907.

³²Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 43.

³³Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah: Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006), hlm. 163.

Dengan demikian, konsep *tijārah* dalam muamalah Islam memiliki cakupan yang cukup luas, meliputi semua akad yang ada hubungannya dengan perniagaan dengan tujuan untuk meraup keuntungan, bisa dengan jalan sewa menyewa rumah, tanah, pengelolaan tanah dan bagi hasil. Ini berarti semua bentuk usaha yang bertujuan mengambil untung masuk dalam cakupan *tijārah*.

Mengikuti pendapat Amrin sebelumnya, bentuk-bentuk *tijārah* dapat diurai kembali sebagai berikut:

1. Akad *muḍārabah*

Term akad *muḍārabah* tersusun atas dua kata. Kata akad berasal dari bahasa Arab, *الْعَقْدُ* yang merupakan bentuk maṣdar dari *عَقَدَ* dan bentuk jamak *عُقُودٌ*, dalam bahasa Inggris disebut *tie* (tali pengikat atau dasi), *contract* (perjanjian), *join* (mengikuti).³⁴ Secara bahasa, akad berarti perjanjian.³⁵ Dalam makna lain, akad berarti hubungan, kuat atau keras, tanggungan, mengokohkan atau mengikat.³⁶ Ridwan menyebutkan akad sebagai ikatan atau perjanjian yang objeknya berupa materi atau jasa keterampilan dalam suatu kondisi yang disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad.³⁷ Jadi, kata akad secara bahasa berarti ikatan yang kuat atau perjanjian.

Secara istilah, terdapat banyak rumusan definisi akad, dan mencakup makna umum dan khusus. Menurut al-Zuhailī, akad dalam makna umum lebih dekat dengan makna secara bahasa sebagaimana disebutkan oleh kalangan fuqaha Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, yaitu tiap-tiap yang dikehendaki (ditekadkan) oleh seseorang atas perbuatannya, baik ia muncul atas kehendak sendiri seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun membutuhkan adanya usaha menciptakan perbuatan tersebut seperti jual beli dan sewa

³⁴Hans Wehr, *A Dictionary...*, hlm. 627.

³⁵Aahmad W. Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir...*, hlm. 953.

³⁶Wizārah al-Auqāf, *Mausu'ah al-Fiqhiyyah...*, Juz 30, hlm. 198.

³⁷Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah; Sejarah, Hukum dan Perkembangannya*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 21-22.

menyewa. Adapun akad dalam makna khusus yaitu hubungan antara ijab dan kabul.³⁸

Menurut al-Jurjānī, akad adalah ikatan atau hubungan antara beberapa pihak dalam transaksi melalui ijab dan kabul secara syarak. Demikian juga dikemukakan oleh al-Barkatī, akad merupakan hubungan antara pihak-pihak yang meleakukan transaksi yang sesuai dengan ketentuan syarak melalui ijab dan kabul, atau kehendak antara dua orang yang melakukan akad melalui akad ijab kabul untuk semua jenis akad.³⁹

Adapun *muḍārabah* secara bahasa berarti berjalan di atas bumi. Secara istilah, *muḍārabah* adalah kontrak antara pemilik modal dan pengguna dana untuk digunakan dalam aktifitas yang produktif, di mana keuntungan dibagi antara keduanya.⁴⁰ Dalam makna lain, *muḍārabah* juga disebut dengan *qirāḍ*, yaitu penanaman dan penyertaan modal kepada seseorang untuk berdagang dan jaminan untung rugi ditanggung bersama antara pemilik modal dan yang mengelolanya.⁴¹ Dalam konteks muamalah Islam, kerja sama dalam bentuk akad *muḍārabah* juga bagian dari bentuk praktik *tijārah*, yaitu pengelolaan harta dengan cara berdagang, berniaga dengan tujuan meraup keuntungan.

2. Akad *salam*

Term *salam* secara bahasa berarti menyegerakan atau mengeluarkan modal terlebih dahulu.⁴² Menurut istilah, akad *salam* adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan

³⁸Wahbah Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 4, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 80-81.

³⁹Alī bin Muḥammad al-Jurjānī, *Mu'jam al-Ta'rīfāt...*, hlm. 129: Bandingkan dengan, Muḥammad 'Amīm al-Barkatī, *al-Ta'rīfāt al-Fiqhiyyah...*, hlm. 149.

⁴⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi...*, hlm. 195.

⁴¹Abu Ahmad Najie, *Fikih Mazhab Syafi'i*, Cet. 2, (Bandung: Marja, 2018), hlm. 578.

⁴²Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib...*, Jilid 3, hlm. 511.

kontan di tempat transaksi.⁴³ Para ulama bersepakat bahwa objek barang *salam* boleh dilakukan terhadap semua benda yang dapat ditukar atau ditimbang.⁴⁴ Dalam konteks ini, akad *salam* juga bagian dari bentuk *tijārah* atau perniagaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, khususnya bagi pihak yang menjadi penjual barang.

3. Akad *syirkah*

Secara bahasa, *syirkah* adalah berarti *ikhtilāṭ* atau percampuran atau persekutuan.⁴⁵ Menurut istilah, *syirkah* adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling tolong

⁴³Mardani, *Fiqh Ekonomi...*, hlm. 113.

⁴⁴Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (terj: Fiad Syaifudin Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 373.

⁴⁵Istilah *ikhtilāṭ* secara bahasa mengacu pada semua bentuk percampuran, termasuk dalam makna *syirkah*. Namun demikian, makna *ikhtilāṭ* secara terminologi lebih kepada suatu perbuatan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim bercampur dalam satu tempat yang memungkinkan keduanya melakukan perbuatan yang tidak diinginkan, dan ini diharamkan. Kata *ikhtilāṭ* sendiri berasal dari bahasa Arab اختلاط, diambil dari kata dasar خلط, artinya مزج mencampurkan, kacau atau membingungkan dalam bicara. Sementara kata اختلاط telah mengalami beberapa penambahan huruf yaitu الأمزاج berarti percampuran, kekacauan, kekusutan, ketidakteraturan, atau bergaul. Menurut Ibn Manẓūr, خلط berarti خلط الشيء بالشيء, yaitu bercampurnya sesuatu dengan sesuatu. Dalam makna lain yaitu: ضم الشيء إلى الشيء, artinya bergabungnya sesuatu dengan sesuatu. Lihat, Achmad W. Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir...*, hlm. 360-361; Ibn Manẓūr al-Anṣārī, *Lisān al-‘Arab*, Juz 9, (Kuwait: Dar al-Nawadir, 2010), hlm. 161; Wizārah al-Auqāf, *Mausu’ah al-Fiqhiyyah...*, Juz 2, hlm. 289; Istilah lain yang digunakan untuk pemaknaan *ikhtilāṭ* yaitu *liqa’*, *muqabalah*, atau *musyarakah*. Lihat, Yusuf al-Qaradhawī, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (terj: As’ad Yasin), Juz 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 384; Menurut istilah, Zaidān menyebutkan *ikhtilāṭ* yaitu bercampur antara perempuan dengan laki-laki berarti bergabung (berkumpulnya) sebagian mereka bersama sebagian yang lain, atau berkumpulnya perempuan bersama laki-laki. Dan berkumpulnya perempuan dan laki-laki yang dimaksud yaitu yang tidak memiliki hubungan mahram di suatu tempat, biasanya mengikuti dan sering terjadi hubungan komunikasi antara salah satunya dengan yang lain. Lihat, Abd al-Karīm Zaidān, *al-Mufaṣṣal fī Ahkām al-Mar’ah wa al-Bait al-Muslim fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, Juz 3, (Bairut: Mu’assasah al-Risalah, 1993), hlm. 421; Bandingkan dengan, Ibrahim Jarullah, *al-Ikhtilāṭ*, (terj: Abu Umamah Arif Hidayatullah), (Tp: Islam House, 2012), hlm. 3.

menolong dalam satu usaha dan membagi keuntungannya.⁴⁶ Dalam makna lain, *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.⁴⁷ Dalam konteks muamalah, aspek *tijārah* dapat diketahui pada saat pelaksanaan usaha yang dilakukan kedua pihak yang berakad, tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan bersama.

4. Akad *ijārah*

Term *ijārah*, juga terambil dari bahasa Arab, yakni *الْإِجَارَةُ*. Kata tersebut diambil dari kata dasar *أَجَرَ - أَجْرًا - أَجْرًا*, artinya memberi upah, merawat tulang yang retak, mempekerjakan atau menyewakan.⁴⁸ Menurut al-Zuhailī dan al-Aḥmadi, makna bahasa *ijārah* adalah upah dan memberi pekerjaan. Dari makna ini pula maka pahala (seorang muslim atas ibadah yang telah dilakukannya) juga disebut dengan *al-ajrun*.⁴⁹ Berdasarkan makna bahasa tersebut, maka dapat dipahami bahwa *ijārah* secara umum berarti upah mengupah atau sewa menyewa untuk semua jenis kegiatan atau transaksi. Mengacu pada pengertian ini, *ijārah* mencakup mengupah seseorang lantaran telah memberikan jasanya, atau boleh jadi mengupa dengan benda karena adanya pihak lain yang menggunakan barang tersebut.

Menurut istilah, term *ijārah* juga memiliki banyak rumusan definisi. Di antaranya rumusan yang dikemukakan oleh al-Nawawī, dikutip oleh al-Zuhailī, bahwa *ijārah* adalah kepemilikan manfaat dengan adanya *‘iwaḍ* (pengganti atau upah). Masih dalam kutipan yang sama, Khaṭīb al-Syarbīnī mengemukakan bahwa *ijārah* adalah

⁴⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fikih Muamalah...*, hlm. 127.

⁴⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi...*, hlm. 220.

⁴⁸ Ahmad W. Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir...*, hlm. 9.

⁴⁹ Wahbah Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Syāfi‘ī al-Muyassar*, (terj: Muhammad Afidi dan Abdul Hafiz), Jilid 2, Cet. 3, (Jakarta: Almahira, 2017), hlm. 37; Abd al-‘Azīz Mabruk al-Aḥmadi, dkk., *al-Fiqh al-Muyassar*, (terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 387; Lihat juga, Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalah...*, hlm. 277.

akad atas suatu manfaat yang dikehendaki, diketahui, dapat diserahkan yang bersifat mubah dengan kompensasi (*'iwaḍ* atau pengganti) yang diketahui oleh masing-masing pihak.⁵⁰ Sayyid Sābiq juga memberi definisi yang cenderung sama dengan rumusan sebelumnya. Menurutnya, *ijārah* adalah: عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ.⁵¹ Artinya, akad (perjanjian) atas suatu manfaat yang dilakukan dengan pembayaran ganti atau upah (*'iwaḍ*)”.

Perspektif muamalah Islam tentang *ijārah* juga masuk dalam bagian dari bentuk praktik *tijārah*. Aspek *tijārah* dalam akad *ijārah* terletak pada saat pihak penyewa berusaha menjajakan harta atau barang sewaanannya kepada orang-orang agar barang tersebut disewa. Aspek *tijārah* dalam akad *ijārah* tersebut tampak hanya berlaku dalam sewa menyewa benda, dan bukan dalam bentuk sewa menyewa jasa sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, dapat diketahui bahwa konsep *tijārah* dalam hukum Islam lebih diarahkan pada bidang muamalah, yaitu berupa usaha niaga yang dilakukan untuk meraup keuntungan, baik dengan kerja sama, jual beli, dan lainnya. Namun demikian, aspek pemaknaan dan konteks *tijārah* dalam Al-Qur'an justru tidak dimaknai sebagai suatu perniagaan murni dalam muamalah, tetapi juga mengandung hubungan dengan Allah Swt. Untuk itu, uraian mendetail tentang perspektif Al-Qur'an tentang *ijārah* akan dikemukakan dalam bab selanjutnya.

⁵⁰Wahbah Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Mu'tamad fī al-Fiqh al-Syāfi'ī*, Juz 3, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2011), hlm. 211.

⁵¹Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah...*, hlm. 948: Mardani, *Fiqh Ekonomi...*, hlm. 247: Lihat juga, Mardani, *Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 390: Lihat juga, Muh. Hanbali, *Panduan Muslim Kaffah Sehari-Hari*, (Yogyakarta: Laksana, 2017), hlm. 377: Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 488.

BAB III

ANALISIS KONTEKS MAKNA DAN TAFSIR LAFAZ *TIJĀRAH* DALAM AL-QUR'AN

A. Inventarisir Lafaz *Tijārah* dalam Al-Qur'an

Sub bahasan ini secara khusus mengemukakan inventarisir bentuk lafaz *tijārah* berikut dengan konteks yang dibicarakan ayat-ayat *tijārah* dalam Al-Qur'an. Sebelumnya (pada bab dua) telah disinggung bahwa secara semantik (etimologi), lafaz *tijārah* تِجَارَةٌ berasal dari bentuk dasar (*maṣḍar*) تَجَرَ, artinya perniagaan atau perdagangan. Bentuk تَجَرَ sendiri memiliki bentuk varian kata lainnya, seperti يَتَجَرُّ, تَجَرًّا, and تِجَارَةٌ.¹ Varian lafaz تِجَارَةٌ tersebut satu timbangan dengan lafaz فَعَلَ-يَفْعُلُ-فَعْلًا. Selain itu, lafaz تِجَارَةٌ juga biasa dalam bentuk تَجَّارٌ, تَجَرٌّ, تَجْرٌ, تَجَرٌ, and تَاجِرٌ.² Boleh juga dalam bentuk tambahan kata seperti تِجَارَتُهُمْ, تِجَارَتُنَّ and beragam bentuk lainnya.

Meskipun perspektif *lughawi* terdapat beragam dan varian lafaz *tijārah*, namun dari keseluruhan lafaz yang digunakan dalam Al-Qur'an hanya ada dua lafaz saja, yaitu التِّجَارَةُ dan تِجَارَتُهُمْ. Dalam kitab "*al-Mu'jam al-Mufahras*", merupakan kitab yang dianggap cukup representatif dalam bidang kamus *mufradat* Al-Qur'an, minimal ditemukan dua bentuk lafaz *tijārah*, yaitu التِّجَارَةُ dan تِجَارَتُهُمْ. Lafaz التِّجَارَةُ ditemukan dalam delapan ayat, masing-masing pada QS. al-Baqarah ayat (282), QS. al-Nisā' ayat (29), QS. al-Taubah ayat (24), QS. al-Nūr ayat (37), QS. Fāṭir ayat (29), QS. al-Ṣaff ayat (10), dan QS. al-Jum'ah ayat (11) (dua kali). Sementara

¹Ibn Manẓūr al-Ifriqī, *Lisān al-'Arb*, Juz 5, (Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010), hlm. 156.

²Ibn Manẓūr al-Ifriqī, *Lisān al-'Arb*..., hlm. 156.

lafaz تَجَارَتْهُمْ ditemukan dalam satu ayat, yaitu pada QS. al-Baqarah ayat (16).³

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Al-Qur'an menggunakan lafaz *tijārah* dalam dua bentuk. Lafaz التِّجَارَةُ berjumlah 8 (delapan kali), tersebar dalam 7 (tujuh) ayat dengan dua lafaz dalam satu ayat. Sementara itu bentuk lafaz تَجَارَتْهُمْ hanya berjumlah satu kali dalam satu ayat. Dengan demikian, terhadap beberapa letak lafaz *tijārah*, dapat dipahami bahwa Al-Qur'an secara keseluruhan menyebutkan sebanyak 9 (sembilan) kali. Berikut ini, disajikan tabel sebaran lafaz *tijārah* dan bentuk lafaznya dalam Al-Qur'an.

No.	BENTUK LAFAZ <i>TIJĀRAH</i>	
	التِّجَارَةُ	تَجَارَتْهُمْ
1	١٦ سورة البقرة	سورة الصف ١٠
	٢٨٣ سورة البقرة	
2	٢٩ سورة النساء	
3	٢٤ سورة التوبة	
4	٣٧ سورة النور	

³Muhammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fāz al-Qur'ān al-Karīm*, (Mesir: Dār al-Ḥadīṣ, 1364), hlm. 152: Aḥmad Mukhtār Umar, *al-Mu'jam al-Mausū'ī li al-Fāz al-Qur'ān al-Karīm wa Qirā'ātih*, (Riyadh: Mu'assasah Suṭūr al-Ma'rifah, 2002), hlm. 110.

5	سورة فاطر ٢٩	
6	سورة الجمعة ١١ (٢)	
Jml	8	1

B. Penafsiran Ayat-Ayat yang Berhubungan dengan *Tijārah*

Bicara soal konteks pemaknaan dan tafsir lafaz *tijārah* dalam Al-Qur'an, sedikitnya telah disinggung pada bab sebelumnya. Namun, di sini diarahkan pada pemahaman atas konteks makna lafaz *tijārah* yang disebutkan dalam Al-Qur'an, dan hubungannya dengan perniagaan dalam bermuamalah. Masing-masing uraiannya dikemukakan dalam poin-poin berikut:

1. Konteks makna dan tafsir lafaz *tijārah* dalam QS. al-Baqarah ayat (16):

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِأَهْدَىٰ فَمَا رَاحَتِ بَجَرَّتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. (البقرة: ١٦).

Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.

Secara umum, ayat di atas merupakan berita mengenai perspektif negatif yang disematkan khusus kepada orang-orang munafik.⁴ Perspektif negatif tersebut berupa orang-orang munafik sengaja untuk tidak mau mengambil petunjuk, sementara memilih

⁴Term munafik “الْمُنَافِقُ” terambil dari kata “*nifaq*” bermakna perilaku dan perbuatan orang munafik. Secara istilah, term munafik bermakna orang yang menyembunyikan kekufurannya dan lebih menampakkan keimanannya. Artinya, menampakkan semua yang bukan amalan hatinya dan berlaku sebaliknya. Lihat, Ahzami Samiun Jazuli, *al-Ḥayāh fī al-Qur’ān al-Karīm*, (terj: Sari Narulita, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 429.

kesesatan sebagai imbangannya. Menurut al-Qurtubī,⁵ al-Ṭabarī,⁶ Ibn Ishāq,⁷ serta beberapa ahli tafsir lainnya, mengemukakan konteks pemaknaan ayat tersebut dalam dua variabel. *Pertama*, menyangkut potongan ayat: *أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهَدَىٰ* (Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk), bermakna orang munafik sengaja mengambil kesesatan, kemudahan mereka meninggalkan petunjuk. Dalam makna lain, orang munafik membeli kekufuran dengan keimanan.

Kedua, menyangkut potongan ayat: *فَمَارَبِحَتْ تَجَرَّتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ* (maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk), bermakna orang munafik yang meninggalkan petunjuk justru tidak akan pernah mendapatkan keberuntungan dari perniagaan (usaha) yang telah mereka lakukan.⁸ Kedua variabel ayat tersebut cenderung memiliki keterhubungan (*munasabah*) yang berlaku sebagai hubungan kausalitas. Satu sisi, keinginan untuk mengambil jalan kesesatan menjadi faktor dari timbulnya akibat tidak terealisasinya keuntungan usaha yang sebenarnya. Boleh jadi, kesesatan yang dimaksud dalam hal meninggalkan keimanan menuju kekufuran, meninggalkan hal yang sunnah menuju kepada sesuatu yang bernilai bid'ah, seperti dikemukakan oleh Ibn Jarīr dari Abī Ḥātim, Ibn Mas'ūd, Qatādah, dikutip oleh Imām al-Syaukānī.⁹ Atau, boleh jadi kesesatan yang dimaksud terealisasi dalam bentuk meninggalkan hukum-hukum yang berkaitan dengan usaha dagang, seperti melakukan praktik riba, *tadlis* (penipuan), dan hal unsur lainnya.

⁵Ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl al-Qur'ān*, Juz 1, (Mesir: Maktabah Ibn Taimiyah, 1374), hlm. 311-315.

⁶Abī Bakr al-Qurtubī, *al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 1, (Bairut: Mu'assasah al-Risālah, 2006), hlm. 318-319.

⁷Abdullāh bin Ishāq, *Tafsir Ibn Katsir*, (terj: M. Abdul Ghoffar E.M), Jilid 1, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004), hlm. 72-73.

⁸Abdullāh bin Ishāq, *Tafsir Ibn...*, Jilid 1, hlm. 72-73.

⁹Imām al-Syaukānī, *Fath al-Qadīr*, Juz 1, (Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010), hlm. 45-46; Lihat, Abd al-Razzāq al-Ṣan'ānī, *Tafsīr Abd al-Razzāq*, Juz 1, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1999), hlm. 260.

2. Konteks makna dan tafsir lafaz *tijārah* dalam QS. al-Baqarah ayat (282):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْسَ مِنْهُ شَيْءٌ إِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. (البقرة: ٢٨٢).

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan)

apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Ayat di atas bicara dalam konteks hukum hutang piutang. Bermuamalah tidak secara tunai bermaksud suatu transaksi yang dilakukan dengan cara utang harus diimbangi dengan catatan sebagai bukti autentik bagi kedua pihak. Dalam hal ini, ulama sepakat bahwa seseorang boleh meminjam uang dalam bentuk barang apapun dengan syarat harus dikembalikan sesuai perjanjian. Meski Islam membolehkan meminjam harta orang lain dalam bentuk utang, namun bagi pihak yang meminjang uang tersebut diwajibkan untuk membayar apabila sudah ada kemudahan baginya, dan Islam melarang untuk memperbanyak utang. Sebab, utang piutang sendiri akan mendatangkan kemudharatan yang cukup besar.¹⁰ menurut al-Zuhaili, ayat ini berkenaan dengan anjuran untuk mencatat dan melakukan persaksian dalam transaksi tidak secara tunai (utang piutang). Hikmah dibalik anjuran tersebut adalah dengan adanya alat bukti tertulis dan saksi bisa lebih menjamin kebenaran di dalam pelaksanaan hukum Alla Swt.,

¹⁰Dalam fikih, disebutkan kebolehan berutang namun ulama melarang memperbanyak utang dengan alasan utang menjadi jalan mendatangkan kesusahan. Dalam kitab “al-Fawā'id”, Ibn Qayyim menyebutkan memperbanyak utang akan mendatangkan kerugian di dunia. Lihat, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *al-Fawā'id*, ed. In, *al-Fawa'id: Menuju Pribadi Takwa*, (terj: Munirul Abidin), cet. 3, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2005), hlm. 57.

karena bukti tertulis dan saksi lebih dekat kepada kebenaran dan terjauhkan dari kebohongan dan manipulasi.¹¹

Lebih lanjut, al-Zuhailī mengemukakan bahwa alat bukti tertulis dan saksi menjadi media untuk menjamin keadilan antar masing-masing yang melakukan transaksi, bisa lebih menjamin keadaan akad yang sebenarnya dilakukan, serta menghilangkan keraguan di dalam menentukan jenis, bentuk, jumlah, dan tempo pembayaran utang yang ada. Dalam konteks lain, melihat tuntutan bisnis atau transaksi yang ada dalam masyarakat yang membutuhkan kebebasan dan kecepatan, maka transaksi perniagaan yang dilakukan secara tunai tidak memerlukan pencatatan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Karena bentuk transaksi secara tunai tidak menimbulkan perselisihan.¹²

Beraskan uraian di atas, dapat diketahui bahwa ulama sepakat tentang kebolehan berutang. Dalam hal lain ulama justru tidak sampai pada satu kesepakatan tentang bagaimana ketentuan yang harus ada dalam hutang piutang, khususnya dalam soal kedudukan hukum pencatatan atau akta tertulis. Terkait kedudukan hukum akta tertulis tersebut, ulama terbagi ke dalam dua pendapat umum, ada ulama yang menyatakan diwajibkan seperti pendapat mazhab Zahiri, khususnya Ibn Ḥazm, juga seperti dikemukakan oleh al-Sya'rāwī, mencatat utang adalah hal yang wajib, besar maupun kecil nilainya.¹³ Ada juga yang tidak mewajibkannya, pendapat ini dipegang oleh jumhur ulama mazhab. Wahbah al-

¹¹Wahbah Mustafā al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhāj*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattanie, dkk), Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), hlm. 143.

¹²Wahbah Mustafā al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr...*, hlm. 143.

¹³Ibn Ḥazm al-Andalusī, *al-Muḥallā bi al-Aṣār*, (Taḥqīq: 'Abd al-Ghaffār Sulaimān a-Busnadārī), Juz 6, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ulumiyyah, 2003), hlm. 351: Lihat juga, Ḥasān 'Abd al-Manān, *al-Muḥallā fī Sharḥ al-Mujallā bi al-Ḥujaj wa al-Aṣār*, (Tp: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 2003), hlm. 1036: Pendapat al-Sya'rāwī dapat dilihat dalam, Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī, *Anta Tas'al wa al-Islām Yujīb*, (terj: Abu Abdullah al-Mansyur), Cet. 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2014), hlm. 254-255: Bandingkan dengan kitabnya yang lain, Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī, *al-Tafsīr al-Sya'rāwī*, (Mesir: Idārah al-Kutb, 1991), hlm. 1222-1223.

Zuhailī telah merinci masalah ini ke dalam beberapa bagian. Pertama, ada sekelompok ulama yang memandang bahwa menulis dan mencatat utang piutang wajib, sementara kebanyakan ulama (jumhur) justru memandang hukum mencatat hanya pada nilai hukum *al-nadb* (sunnah).¹⁴

Terlepas dari adanya perbedaan tersebut, konteks yang dibicarakan pada ayat di atas mengenai hukum utang piutang harus dilakukan pencatatan dan persaksian. Sementara dalam hal perdagangan (*tijārah*) yang dilakukan secara tunai, boleh dilakukan dengan tanpa pencatatan.¹⁵ Dengan demikian, dapat dicermati bahwa konteks makna ayat di atas adalah berkaitan dengan praktik niaga dalam muamalah antar sesama masyarakat.

3. Konteks makna dan tafsir lafaz *tijārah* dalam QS. al-Nisā' ayat (29):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجُرَّةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. (النساء: ٢٩).

Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu saling memakan harta sesa-mamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat ini secara tegas menyebutkan *tijārah* (perniagaan) dilakukan dengan dasar suka sama suka. Menurut al-Qurṭubī, lafaz *عَنْ تَرَاضٍ* pada ayat tersebut bermakna *عَنْ رِضَى* saling meridhai.¹⁶ Menurut Ibn Katsir, makna *عَنْ تَرَاضٍ* yaitu “saling meridhai antara penjual dan pembeli, maka lakukanlah hal itu dan jadikanlah hal itu sebagai sebab dalam memperoleh harta benda”. Dalil tersebut dijadikan hujjah bagi Imām Syāfi’ī bahwa jual beli tidak sah

¹⁴Wahbah Mustafā al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr...*, hlm. 149-150.

¹⁵Abdurrahmān bin Ishāq, *Tafsīr Ibn...*, Jilid 3, hlm. 561.

¹⁶Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ihkām...*, hlm. 252.

kecuali dengan *qabul* (sikap menerima), sebab *sighat qabul* sebagai petunjuk nyata adanya sikap suka sama suka (saling ridha).¹⁷

Ulama ahli fikih berbeda dalam memahami segi praktis sikap ridha tersebut. Sebagian ulama, memahami makna ridha termasuk akad jual beli secara serta merta tanpa ada *khiyār* dan tanpa ada ijab kabul sebagaimana terjadi dalam praktik jual beli dewasa ini, atau disebut juga dengan jual beli *nājizān* atau *mu'āṭāt*. Pendapat ini dipegang oleh Abū Ḥanīfah dan Mālik. Sebagian lainnya memahami ridha haruslah ada *khiyār* di dalamnya serta ada ijab kabul. Pendapat ini dipegang oleh Syiraiḥ, Ibn Sīrīn, dan al-Sya'bī.¹⁸ Terlepas dari perbedaan tersebut, poin penting berkaitan dengan konteks makna ayat di atas adalah praktik memakan harta orang lain tanpa hak dilarang, kecuali dilakukan dengan *tijārah* atau perdagangan dengan sikap saling ridha, yaitu ada indikasi kuat antara penjual dan pembeli telah setuju.

4. Konteks makna dan tafsir lafaz *tijārah* dalam QS. al-Taubah ayat (24):

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ
اَقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۖ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. (التوبة: ٢٤).

Katakanlah: "jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya". Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.

¹⁷Abdurrahmān bin Ishāq, *Tafsīr Ibn...*, Jilid 2, hlm. 281.

¹⁸Ḥabīb al-Māwardī, *al-Nukat wa al-'Uyūn Tafsīr al-Māwardī*, Juz 1, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, tt), hlm. 475.

Atiyyah al-Ajhūrī menyebutkan ayat tersebut turun berkenaan dengan Fathu Makkah.¹⁹ Secara umum, konteks yang dibicarakan dalam ayat di atas dalam soal berita atau informasi bahwa mencintai harta kekayaan dan hasil dari *tijārah* lebih dari mencintai Allah Swt., Rasulullah Saw., dan berjihad, adalah bagian dari perbuatan yang ada ancaman hukumannya.

QS. al-Taubah ayat (24) mempunyai korelasi dengan ayat (23), yakni tentang larangan bagi orang Islam (beriman) menjadikan keluarga yang mencintai dan mengutamakan kufur dari pada keimanan sebagai pemimpin. Oleh karena itu, larangan tersebut menurut Ibn Ishāq kemudian mendapat ancaman dari Allah Swt. Orang yang lebih mencintai pekerjaan, perniagaan, serta keluarga dari mencintai Allah Swt., Rasul saw., dan berjihad mendapat ancaman hukuman di akhirat serta hukuman di dunia berupa ketiadaan petunjuk atas mereka.²⁰ Kabar inilah yang menjadi konteks yang dibicarakan pada ayat tersebut. Orang yang lebih mencintai keluarga, usaha, perniagaan, akan diancam dengan hukuman, baik di dunia berupa ketiadaan petunjuk ke jalan yang benar, sekaligus hukuman di akhirat.

5. Konteks makna dan tafsir lafaz *tijārah* dalam QS. al-Nūr ayat (37):

رِجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ
يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ. (النور: ٣٧).

Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.

¹⁹ Atiyyah bin Atiyyah al-Ajhūrī, *Irsyād al-Rahmān al-Asbāb al-Nuzūl wa al-Nāsikh wa al-Mansūkh wa al-Mutasyābih wa Tajwīd al-Qur'ān*, Juz 1, (Bairut: Dar Ibn Hazm, 2009), hlm. 341.

²⁰ Abdurrahmān bin Ishāq, *Tafsīr Ibn...*, Jilid 4, hlm. 108.

Konteks yang dibicarakan dalam ayat ini tampak bertolak belakang dengan ayat sebelumnya. Meskipun korelasi antar ayat boleh jadi tidak ada, namun QS. al-Nūr ayat (37) di atas barangkali menjadi imbalan atas ketentuan QS. al-Taubah ayat (24) sebelumnya mengenai orang yang melalaikan ibadah dan mengingat Allah Swt., ada ancaman hukuman bagi orang yang lebih mencintai pekerjaan dan keluarganya.

Wajh al-dilālāh (sisi pendalilan) ayat di atas juga bagian dari berita bagi orang mukmin, bahwa seseorang yang tidak dilalaikan dengan urusan duniawi, termasuk di dalamnya urusan *tijārah* merupakan orang yang takut atas ancaman Allah Swt., di hari akhirat. Konteks ayat ini berkaitan langsung dengan ayat setelahnya (ayat 38), di mana orang yang selalu mengingat Allah akan selalu dilimpahkan rezekinya melalui usaha dagang yang dilakukan. Menurut al-Ša'labī, ayat tersebut dikhususkan kepada laki-laki karena laki-lakilah pada dasarnya yang melakukan pekerjaan di luar rumah, mengerjakan shalat jumat dan shalat berjamaah. Allah memberikannya balasan yang lebih tanpa perhitungan dan tanpa takaran. Ini adalah ungkapan yang menunjukkan bahwa balasan tersebut sangat banyak.²¹ Jadi, konteks yang dibicarakan dalam ayat ini berhubungan dengan segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia harus tetap mengingat Allah, dengan jalan melaksanakan perintah wajib berupa membayar zakat, shalat, dan perintah lainnya, buahnya adalah Allah Swt., menjanjikan balasan yang setimpal atas sikap tersebut.

6. Konteks makna dan tafsir lafaz *tijārah* dalam QS. Fāṭir ayat (29):

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ. (فاطر: ٢٩).

²¹Muḥammad bin Ibrāhīm al-Ša'labī, *al-Kasyf al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān*, Juz 4, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2004), hlm. 387-389: Lihat juga, Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi’ li Iḥkām...*, Juz 15, hlm. 293.

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.

Imām al-Suyūfī menyebutkan ayat tersebut turun berdasarkan riwayat dari Ibn Abbas, bahwa telah diturunkan sebuah ayat yang berkenaan dengan Hashin bin Haris bin Abdul Muthallib bin Abdul Manaf.²² Konteks umum ayat ini berhubungan dengan berita tentang balasan bagi orang yang berniaga (*tijārah*) tidak akan rugi dari usaha perniagaannya, apabila selalu beribadah kepada Allah Swt., baik dalam bentuk membaca Al-Qur'an, shalat, dan bersedekah secara sembunyi dan terang-terangan.

Menurut al-Suyūfī, makna “tidak akan merugi” pada ujung makna ayat tersebut boleh diartikan tidak akan bangkrut.²³ Tidak akan merugi bagi pelaku usaha dagang boleh jadi karena ketaatannya kepada Allah Swt., yang tidak terlalaikan. Oleh sebab itu, sebagai imbangannya Allah Swt., memberikan rezeki, bahkan balasan yang diberikan bukan hanya sepadan dengan perbuatan yang dikerjakan, namun masih ditambah dengan keuntungan berlipat.²⁴ Intinya, konteks yang dibicarakan ayat ini dalam masalah ketaatan akan membawa kepada kelimpahan rezeki.

7. Konteks makna dan tafsir lafaz *tijārah* dalam QS. al-Şaff ayat (10):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذِلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ.
(الصّف: ١٠).

²²Jalāl al-Dīn al-Suyūfī, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*, (terj: Tim Abdul Hayyie), Cet. 10, (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), hlm. 470-471.

²³Jalāl al-Dīn al-Suyūfī dan Jalāl al-Dīn al-Maḥallī, *Tafsīr al-Jalālain*, (Mesir: Dār al-Ḥadīṣ, 2001), hlm. 575.

²⁴Dr. Sulidar, M.Ag, “Seri Tafsir Tematik (*Tafsir Maudhu’i*) Al-Qur’an: Perdagangan yang Tidak Akan Merugi”. *Jurnal Academia*, hlm. 4.

Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?.

Imām al-Suyūṭī menyebutkan ayat di atas turun sebagaimana riwayat dari Abu Saleh, mereka berkata: Sekiranya saja kita mengetahui amalan yang paling utama dan paling disukai oleh Allah Swt. Setelah itu, turunkan ayat ini. Dalam riwayat lainnya, yaitu dari Muqatil bahwa ayat ini turun berkenaan dengan larinya beberapa orang sahabat dari medan perang ketika berkecamuknya perang Uhud.²⁵

Wajh al-dilālāh (sisi pendalilan) ayat tersebut berkenaan dengan adanya seruan dalam bentuk pertanyaan, sekaligus adanya ajakan, yaitu tentang perniagaan yang dapat menyelamatkan dari azab Allah Swt. Menurut Ibn Ishāq, ayat di atas memiliki korelasi dengan ayat setelahnya (11), di mana Allah Swt memberikan penjelasan mengenai *tijārah* (perniagaan) yang dapat menyelamatkan dari azab, yaitu perniagaan berupa amalan-amalan ibadah kepada Allah Swt, seperti beriman kepada Allah dan Rasul-Nya (artinya tidak kufur: Penulis) dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu.²⁶

Ibn Qayyim mengemukakan dalam tafsirnya, bahwa QS. al-Ṣaff ayat (10) merupakan dalil tentang perdagangan (*tijārah*) yang menguntungkan bagi orang Islam, yaitu Allah Swt., secara langsung menjawab bahwa perdagangan tersebut dalam bentuk beriman kepada Allah Swt dan Rasul-Nya, serta berjihad dengan harta dan jiwa (ayat 11).²⁷ Al-Sya'rāwī juga menafsirkan ayat (10)

²⁵ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Lubāb al-Nuqūl...*, hlm. 570-571: Mengenai riwayat sebab turun ayat di atas, Imām al-Suyūṭī menyebutkan minimal ada empat riwayat, salah satunya diwayat Abu Saleh di atas, kemudian riwayat Sa'id bin Jabir, Qatadah, dan Ashim. Lihat juga dalam kitabnya yang lain, Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *al-Darr al-Mansūr fī al-Tafsīr al-Ma'sūr*, Juz 8, (Bairut: Dār al-Fikr, 2011), hlm. 149.

²⁶ Abdurrahmān bin Ishāq, *Tafsīr Ibn...*, Jilid 6, hlm. 108.

²⁷ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Badā'i' al-Tafsīr*, Juz 3, (Bairut: Dār Ibn Jauzī, 1427), hlm. 153: Al-Qusyairī menafsirkan ayat di atas bersamaan dengan ketentuan ayat 11, bahwa jihad di jalan Allah serta keimanan kepada-Nya masuk

bersamaan dengan ayat (10). Menurutnya, kedua ayat ini menjadi dalil bahwa *tijārah* atau perniagaan merupakan hubungan di antara penjual produk dengan orang yang membutuhkannya (konsumen), pihak penjual produk ingin menjual barangnya kepada konsumen, sementara pihak konsumen ingin produk yang baik dan bagus. Tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan keuntungan.²⁸ Dalam konteks ini, Sya'rāwī memahami lafaz *tijārah* lebih kepada perniagaan yang dilakukan sesama masyarakat sebagaimana dipahami dan diwakili dari beberapa ayat Al-Qur'an sebe-lumnya. Meski demikian, dalam urainnya lebih lanjut, *tijārah* yang dapat memperoleh keuntungan hakiki yaitu dengan beriman kepada Allah Swt., dan Rasulullah-Nya, serta berjihad.

Berdasarkan uraian di atas, QS. al-Saff ayat (10) cenderung diarahkan pada keutamaan melakukan ibadah kepada Allah Swt., dan itulah jalan untuk menyelamatkan dari azab di akhirat. Artinya, pemaknaan lafaz تِجَارَةً atau perdagangan dalam konteks ini dimaknai sebagai suatu term *majazi* (kiasan), dan bukan makna تِجَارَةً sebagai suatu perdagangan dan perniagaan sebagaimana yang umum dibicarakan dalam ayat-ayat *tijārah*. Sebagai suatu kiasan, maka perniagaan yang jauh bernilai dari perniagaan biasa dalam muamalah antara sesama masyarakat yaitu perniagaan dengan beribadah kepada Allah Swt. Barangkali dengan banyaknya perniagaan dalam arti ibadah tersebut akan mendapatkan keuntungan nilai pahala bagi yang mengerjakannya.

8. Konteks makna dan tafsir lafaz *tijārah* dalam QS. al-Jum'ah ayat (11) (lafaz *tijārah* disebutkan dua kali).

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْقَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنْ
اللَّهِوِّ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ. (الجمعة: ١١).

dalam bentuk “تِجَارَةٍ”. Keuntungan yang diperoleh melalui praktik “تِجَارَةٍ” keimanan kepada Allah Swt., dan Rasul-Nya, serta berjihad adalah berupa surga. Lihat, Abd al-Malik al-Qusyairī, *Laṭā'if al-Isyārāt*, Juz 3, (Bairut: Dār al-Kutb al-Ilmiyyah, 2007), hlm. 316-317.

²⁸Muhammad Mutawallī al-Sya'rāwī, *al-Tafsīr al-Sya'rāwī*, (Mesir: Idārah al-Kutb, 1991), hlm. 15221.

Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah). Katakanlah: Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah Sebaik-baik Pemberi rezeki.

Imām al-Suyūṭī menyebutkan ayat ini turun dalam dua riwayat. Pertama sebagaimana riwayat oleh Bukhari-Muslim, dari Jabir yang berkata: Pada suatu Jumat, ketika Nabi tengah berkhutbah, tiba-tiba datang serombongan kafilah dengan membawa barang-barang perdagangan. Para sahabat lantas keluar dari masjid sehingga tidak tersisa bersama Nabi Saw., kecuali dua belas orang saja. Allah Swt., kemudian menurunkan ayat tersebut.²⁹

Dalam riwayat lain, juga dari Jabir berkata: Wanita-wanita saat itu jika mengadakan pesta pernikahan maka mereka membuat iring-iringan yang gemerlap yang diiringi alunan suara musik. Para sahabat lantas meninggalkan Rasulullah saw., yang tengah berkhutbah di atas mimbar dan pergi menghampiri iring-iringan tersebut. Kemudian Allah Swt., menurunkan ayat tersebut. Menurut Imām al-Suyūṭī, dua riwayat tersebutlah menjadi sebab Allah Swt., menurunkan ayat.³⁰ Bila diperhatikan makna redaksional ayat: “*mereka melihat perniagaan atau permainan*”, di sana barangkali ada korelasi yang kuat keberadaan pedagang yang datang saat Nabi saw., berkhutbah, juga pada waktu itu juga dimungkinkan ada acara pesta atau permainan. Oleh karenanya, dua riwayat tersebut diduga kuat sebagai cerita tentang sebab turun QS. al-Jum’ah ayat (11).

Terkait dengan konteks pemaknaan dan tafsir lafaz *tijārah* yang dibicarakan oleh ayat di atas secara khusus berkenaan dengan keutamaan melaksanakan shalat jumat dan mendengarkan khutbah dari pada berdagang dan melihat permainan. Zamaksyarī menyebutkan bahwa bubarnya ahli Madinah dari mendengar khutbah Rasulullah saw., lantaran mereka kelaparan sehingga

²⁹ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Lubāb al-Nuqūl...*, hlm. 573-574.

³⁰ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Lubāb al-Nuqūl...*, hlm. 573-574.

orang-orang tersebut keluar melihat para pedagang.³¹ Ibn Ishāq menyebutkan Allah Awt., mencela tindakan meninggalkan khutbah pada hari jumat untuk mengurus barang dagangan yang datang ke kota Mekkah pada saat itu.³²

Intinya, konteks makna dan tafsir lafaz *tijārah* pada ayat tersebut berhubungan erat dengan perdagangan dalam arti muamalah antara sesama manusia, kasusnya terjadi di Madinah. Ayat tersebut memberi indikasi hukum larangan melakukan praktik *tijārah* apapun ketika saat melaksanakan shalat jumat. Terhadap penafsiran ayat-ayat *tijārah* di atas, terdapat beberapa prinsip umum di dalamnya. Mashuri telah menetapkan minimal tiga prinsip, yaitu prinsip iman dan jihad, kerelaan bersama (*ridha*), dan pemanfaatan kepemilikan.³³

a. Prinsip Iman dan Jihad.

Prinsip iman dan jihad dalam perniagaan atau *tijārah* tergambar dalam Q.S. al-Ṣaff ayat (10) dan ayat (11). Perniagaan yang dimaksud bukan hanya pada persoalan keimanan semata, atau keikhlasan amal kepada Allah swt. Akan tetapi berjihad dengan jiwa dan mengapresiasi kepedulian sosial dalam hal berzakat, berinfaq dengan harta yang dimiliki.

b. Prinsip Kerelaan Bersama

Prinsip kerelaan bersama dalam *tijārah* didasarkan pada kemaslahatan dan sifatnya sebagai amanah Tuhan selain juga sebagai titipan fungsional. Hal ini seperti tergambar dalam Q.S. Al-Nisa' ayat (29). Ayat ini berisi perintah supaya orang-orang yang beriman tidak berbuat zalim kepada sesama dengan cara memakan harta mereka secara batil. Kata *ta'kulu* yang berarti memakan juga bisa

³¹Ibn Umar Zamakhsyarī al-Khawārizmī, *Tafsīr al-Kasysyāf: 'An Ḥaqā'iq al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Ta'wīl*, (Bairut: Dār al-Ma'rifah, 2009), hlm. 1108.

³²Abdurrahmān bin Ishāq, *Tafsīr Ibn...*, Jilid 8, hlm. 184.

³³Mashuri, *Konsep al-Tijārah dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tematik*, (Makassar: Program Pasca Sarjana UIN Alauddin, 2013), hlm. 95-100.

berarti mengambil atau menggunakan manfaat harta orang lain tanpa izin yang semuanya melanggar hak kepemilikan. Namun demikian, ia harus rela dalam bertransaksi.

c. Prinsip Pemanfaatan Kepemilikan

Prinsip pemanfaatan kepemilikan dalam *tijārah* dibangun dalam suatu aturan, yaitu proses pemanfaatan harta kekayaan (*tasarruf al-mal*) yaitu siapa yang berhak mengelola dan memanfaatkan harta tersebut. Pemanfaatan kepemilikan adalah bagaimana cara agar seseorang memperlakukan harta kekayaannya sesuai dengan hukum syariat.³⁴

Tiga prinsip di atas merupakan bangunan yang terekam dalam Al-Qur'an terkait proses dan pelaksanaan perniagaan antara sesama masyarakat. Perniagaan atau *tijārah* dilakukan berdasarkan keimanan, juga tidak kalah penting bagian dari jihad di jalan Allah Swt, berupa menyumbangkan sebagian harta kita kepada orang yang tidak mampu secara finansial. Selain itu, dalam *tijārah*, ada ketentuan harus dilakukan atas prinsip suka sama suka, rela dan saling ridha. Sehingga, praktik *tijārah* yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat tidak menimbulkan polemik, tidak menzalimi hak orang lain, serta tidak memakan hak orang secara batil. Atas dasar dua prinsip tersebut, juga dikembangkan atas prinsip bahwa harta benda yang diperoleh dari *tijārah* itu menjadi bagian dari kepemilikan pribadi secara penuh. Sehingga, harta yang dihasilkan seseorang melalui jalan niaga yang sesuai syariat tidak dapat diganggu gugat.

Selain prinsip, cakupan umum yang terdapat dalam ayat-ayat *tijārah* sebelumnya juga mengandung beberapa etika yang ditawarkan Al-Qur'an. Masih meminjam pendapat Mashuri, bahwa dalam ayat-ayat Al-Qur'an bicara soal *tijārah*, terdapat minimal empat etika dalam *tijārah*, yaitu:³⁵

a. Tauhid

³⁴Mashuri, *Konsep...*, hlm. 95-100.

³⁵Mashuri, *Konsep...*, hlm. 109-119.

Konsep tauhid merupakan sebuah perpaduan yang menyatukan aspek-aspek kehidupan manusia baik dalam bidang ekonomi, politik, ataupun sosial. Karena merupakan menjadi suatu keseluruhan homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Tauhid bagian dari konsep eksklusif dan inklusif. Mengikuti konsepsi ini, maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula, maka etika dan ekonomi atau etika dan *al-tijarah* (perdagangan) menjadi terpadu, vertikal, maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam yang tidak mengenal kekusutan dan keterputusan.

b. Keseimbangan dan Adil

Dalam beraktivitas di dunia perdagangan, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam Al-Qur'an diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah swt. dan Rasulnya berlaku sebagai stakeholder dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syari'ah). Tidak mengakomodir salah satu hak di atas, dapat menempatkan seseorang tersebut pada kezaliman.³⁶

c. Pertanggungjawaban - R A N I R Y

Segala kebebasan dalam suatu perdagangan yang dilakukan manusia tidak lepas dari pertanggungjawaban yang harus diberikan atas aktivitas yang dilakukan. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Kebebasan yang dimiliki manusia dalam menggunakan potensi sumber daya perdagangan dan perniagaan (*tijārah*) mesti memiliki batas-batas tertentu, dan tidak digunakan

³⁶ Mashuri, *Konsep...*, hlm. 109-119.

sebebas-bebasnya, melainkan dibatasi oleh koridor hukum, dan ini semua ada pertanggungjawabannya.³⁷

d. Kebenaran, Kebajikan dan Kejujuran

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur, yaitu kebajikan dan kejujuran. Kebenaran adalah nilai kebenaran yang dianjurkan dan tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an. Dalam *tijārah*, kebenaran dimaknai sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar, yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas proses pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan margin keuntungan (laba). Kebajikan adalah sikap ihsan yang merupakan tindakan yang memberi keuntungan bagi orang lain. Adapun jujur atau kejujuran merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik iman yang paling menonjol dari orang-orang beriman. Bahkan kejujuran merupakan karakteristik para Nabi. Tanpa kejujuran kehidupan manusia dalam segala bidangnya, termasuk dalam hal niaga (*tijārah*) tidak akan berdiri tegak dan kehidupan dunia tidak akan berjalan baik.³⁸

Bertolak dari uraian di atas, dapat disarikan kembali bahwa ayat-ayat tentang *tijārah* pada prinsipnya tidak hanya sebatas lukisan perniagaan, ayat-ayat *tijārah* secara keseluruhan memberi banyak pengajaran bagi manusia dalam melakukan transaksi niaga dengan sesama. Ayat-ayat *tijārah* memberi cakupan hukum-hukum yang menjadi batasan layak dan tidak layak dikerjakan saat proses transaksi niaga, selain itu memuat prinsip umum berupa keimanan dan jihad di jalan Allah Swt, prinsip kepemilikan harta dan tata laksana niaga dilakukan harus dengan suka sama suka, rela atau ridha. Di samping itu, ayat-ayat *tijārah* juga memberi beberapa lukisan tentang etika penting yang harus dipenuhi dalam proses

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Mashuri, *Konsep...*, hlm. 109-119.

perniagaan, seperti etika tauhid, bertanggung jawab, tidak ada unsur paksaan, serta kejujuran.

C. Analisa Penulis

Kajian tentang *tijārah* secara umum berkaitan erat dengan hukum muamalah, berupa jual beli yang dilakukan antara dua orang atau lebih demi mendapatkan keuntungan. Tijarah/berniaga/bernisnis adalah bentuk aktivitas untuk mendapatkan laba. Sesuai kaidah fiqh bahwa semua bentuk *tijārah* diperbolehkan kecuali ada larangannya. Di dalam Al-Qur'an sendiri, kata *tijārah* salah satu cobaan dari Allah yang dapat melalaikan dalam beribadah. Dalam tijarah tentu akan terjadi keuntungan atau rugi, namun Allah memberikan jaminan bahwa *tijārah* yang dilakukan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah rugi.³⁹

Mencermati uraian beberapa tafsir dan pembahasan sebelumnya, dapat diketahui perspektif Al-Qur'an tentang *tijārah* minimal ditemukan dua konteks berbeda, yaitu: *Pertama*, *tijārah* berupa muamalah sesama manusia. *Kedua*, *tijārah* berupa hubungan manusia dengan Allah Swt. dalam makna hubungan muamalah sesama manusia berupa perniagaan dan perdagangan barang, seperti jual beli, sewa menyewa, atau perkongsian dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan harta.

Sementara itu, dalam konteks lain lafaz *tijārah* justru bicara dalam soal hubungan antara manusia dengan Allah Swt., berupa perniagaan dengan memperkuat keimanan kepada Allah Swt, dan Rasul-Nya, atau berjihad di jalan Allah dengan harta maupun dengan jiwa. Tujuan perniagaan (*tijārah*) bentuk kedua ini juga untuk menda-patkan keuntungan. Keuntungan yang dimaksud bukan dalam bentuk harta atau barang material, tetapi berupa pahala dan hingga tahap akhir keuntungan masuk ke dalam syurga Allah.

³⁹Maksum dan Aly Abdel Moniem A. W., Lc., Msi, "Konsep Tijarah dalam Al-Qur'an". Konsentrasi Ekonomi Islam, UII, tahun 2014, hlm. 8.

Konteks lafaz *tijārah* bentuk muamalah tersebar dalam tujuh ayat, yaitu dalam QS. al-Baqarah ayat (16) dan ayat (282), QS. al-Nisā' ayat (29), QS. al-Taubah ayat (24), QS. al-Nūr ayat (37), QS. Fāṭir ayat (29), dan QS. al-Jum'ah ayat (11) (dua kali). Sementara konteks lafaz *tijārah* bentuk hubungan dengan Allah Swt., ditemukan dalam QS. al-Şaff ayat (10).

Konteks penyebutan dan makna *tijārah* dalam Al-Qur'an digambarkan seolah dalam satu rangkaian yang sama, di mana ada hubungan perniagaan (*tijārah*) dengan ibadah kepada Allah Swt. *tijārah* adalah salah satu jalan bagi manusia untuk mendapatkan harta lebih, mendapatkan kecukupan dalam kebutuhan ekonomi keluarga. Namun demikian, melalui ayat-ayat yang telah disebutkan, ada satu ketentuan yang mesti diperhatikan dalam perniagaan, yaitu tidak melalikan kewajiban kepada Allah Swt. Bahkan, bila dengan perniagaan dapat meningkatkan keimanan, dan berjihad di jalan Allah Swt., melalui sedekah atas harta hasil niaga tersebut, maka keuntungan dari hasil usaha niaga tersebut akan diperoleh bahkan meningkat. Hal tersebut merupakan janji Allah Swt.

Lebih dari itu, perspektif Al-Qur'an tentang *tijārah* justru tidak sebatas untuk memperoleh keuntungan materi semata, berupa harta, barang, uang, dan lain sebagainya, namun lebih dari itu Al-Qur'an memberi isyarat jelas bahwa *tijārah* yang paling menguntungkan adalah menguatkan keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya, melaksanakan semua perintah dan meninggalkan semua larangan-Nya. Bentuk keuntungan yang diperoleh bukan sebatas harta dan materi lainnya, tetapi jauh lebih baik dan penting berupa pahala, hingga pada tahap akhir mendapatkan keuntungan masuk ke dalam surga. Hal ini sejalan dengan ketentuan surat al-Şaff ayat (10) dan (11) sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.

Penting diulas pendapat Ibn Qayyim dalam menafsirkan ketentuan QS. al-Şaff ayat (10) dan (11). Menurutnya, maksud lafaz *tijārah* pada ayat ini sebagai dalil bahwa Allah sebagai tuhan

sekalian alam menjadikan jihad sebagai sesuatu yang lebih baik bagi manusia, juga beriman kepada Allah Swt., dan Rasul-Nya juga bagian dari jalan yang baik.⁴⁰ Demikian pula disebutkan oleh al-Qusyairī, bahwa keuntungan yang diperoleh dari *tijārah* dengan Allah Swt., melalui keimanan dan jalan jihad yaitu masuk surga.⁴¹ Hal ini menunjukkan begitu penting perniagaan dengan jalan selalu meningkatkan keimanan, realisasnya barangkali dengan selalu melaksanakan perintah dan larangannya, sebab melaksanakan perintah dan larangannya adalah bagian dari cakupan beriman kepada Allah Swt. Oleh sebab itu, perniagaan *tijārah* dalam bentuk muamalah antara sesama manusia boleh dilakukan tetapi dengan tidak mengenyampingkan *tijārah* yang lebih baik, yaitu *tijārah* kepada Allah Swt.



⁴⁰Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Badā' i' al-Tafsīr...*, Juz 3, hlm. 153.

⁴¹Abd al-Malik al-Qusyairī, *Laṭā'if al-Isyārāt...*, Juz 3, hlm. 316-317.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan atas pertanyaan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan *tijārah* dalam Al-Qur'an berhubungan erat antara usaha dagang atau niaga dengan ibadah kepada Allah Swt. Melalaikan diri dari mengingat dan beribadah kepada Allah Swt., karena berniaga akan mengalami kerugian material. Sementara pelaku usaha yang dapat menyesuaikan diri dengan kepentingan ibadah akan memperoleh keuntungan material yang dijanjikan Allah Swt., baik keuntungan harta benda dari hasil niaga, juga keuntungan nilai pahala.
2. Hasil penelitian menunjukkan kontekstual *tijārah* dalam Al-Qur'an dengan praktik muamalah saat ini berkaitan dengan jenis-jenis niaga yang selalu berkembang sesuai kebutuhan masyarakat Islam. Praktik muamalah dalam bentuk *tijārah* terealisasi dalam akad jual beli, makelar atau agen *السمسرة*, akad perkongsian *الشركة*, akad sewa-menyewa barang *الإجارة*, akad salam *السلم*, dan akad bagi hasil *المضاربة*.

B. Saran

Terhadap pemasalahan penelitian ini, maka dapat dinyatakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penelitian dalam bentuk kajian perspektif lafaz Al-Qur'an hendaknya selalu dilakukan. Hal ini di samping untuk menambah reverensi bagi mahasiswa, juga sebagai

tambahan literatur ks-Islaman dalam bidang tafsir Al-Qur'an.

2. Penelitian ini adalah bagian dari analisa perspektif tasfri. Boleh jadi, dalam sisi penulisan maupun isi memiliki banyak kekurangan. Oleh sebab itu, bagi pihak-pihak terkait agar memberikan masukan dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

‘Ābidīn, Ibn, *Radd al-Muḥtār*, Juz 7, Riyadh: Dār ‘Ālim al-Kutb, 2003.

Afifurochim, M., “Korelasi Pemahaman Etika Islam Dalam Berdagang Dengan Perilaku Dagang Studi Kasus Terhadap Pedagang Pasar Sayung Kabupaten Demak”. Jurusan Ilmu Ekonomi Islam Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2013.

Al-‘Asqalānī, Ibn Ḥajar, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 4, Riyash: Dār Ṭayyibah, 2005.

Al-Aḥmadi, Abd al-‘Azīz Mabruk, dkk., *al-Fiqh al-Muyassar*, terj: Izzudin Karimi, Cet. 3, Jakarta: Darul Haq, 2016.

Al-Ajhūrī, Aṭīyyah bin Aṭīyyah, *Irsyād al-Raḥmān al-Asbāb al-Nuzūl wa al-Nāsikh wa al-Mansūkh wa al-Mutasyābih wa Tajwīd al-Qur’ān*, Juz 1, Bairut: Dar Ibn Hazm, 2009.

Al-Andalusī, Ibn Ḥazm, *al-Muḥallā bi al-Asār*, Taḥqīq: ‘Abd al-Ghaffār Sulaimān a-Busnadārī, Juz 6, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ulumiyyah, 2003.

Al-Anṣārī, Ibn Manẓūr, *Lisān al-‘Arab*, Juz 9, Kuwait: Dar al-Nawadir, 2010.

Al-Aṣḥānī, Rāghib, *Mufradāt al-Fāz al-Qur’ān*, Damaskus: Dār al-Qalam, 2009.

Al-Asyqar, Muḥammad Sulaimān, *Buḥūs Fiqhiyyah fī Qadāyā Iqtisādiyyah Mu’āṣirah*, Yordania: Dār al-Nafā’is, 1998.

Al-Auqāf, Wizārah, *Mausū’ah al-Fiqhiyyah*, Juz 10, Kuwait: Wizārah al-Auqāf, 1995.

Al-Baghawī, Ibn Ma’ūd, *Tafsīr al-Baghawī Ma’ālim al-Tanzīl*, Bairut: Dar Ibn Hazm, 2002.

Al-Baihaqī, Alī, *Sunan al-Kubrā*, Juz 5, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003.

- Al-Bāqī, Muḥammad Fu'ād 'Abd, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fāz al-Qur'ān al-Karīm*, Mesir: Dār al-Ḥadīṣ, 1364.
- Al-Barkatī, Muḥammad 'Amīm, *al-Ta'rīfāt al-Fiqhiyyah*, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003.
- Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā'il, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998.
- Ali, Maulana Muhammad, *The Religion of Islam*, terj: R. Kaelan dan M. Bachrun, Cet. 8, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyyah, 2016.
- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim, *'Aun al-Ma'būd Syarḥ Sunan Abī Dāwūd*, Juz 5, Madinah: Maktabah al-Salafiyyah, 1968.
- _____, *al-Fawā'id*, ed. In, *al-Fawa'id: Menuju Pribadi Takwa*, terj: Munirul Abidin, cet. 3, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2005.
- _____, *Badā'i' al-Tafsīr*, Juz 3, Bairut: Dār Ibn Jauzī, 1427.
- Al-Jazīrī, Abdurrahmān, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, terj: Nabhani Idris, Jilid 3, Cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Al-Jurjānī, Alī bin Muḥammad, *Mu'jam al-Ta'rīfāt*, Masir: Dār al-Faḍīlah, 1413.
- Al-Khallāf, Abd al-Wahhāb, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Al-Azhar: Maktabah al-Da'wah al-Islāmiyyah, 1947.
- Al-Khawārizmī, Ibn Umar Zamakhsyarī, *Tafsīr al-Kasysyāf: 'An Ḥaqā'iq al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Ta'wīl*, Bairut: Dār al-Ma'rifah, 2009.
- Al-Manān, Ḥasān 'Abd, *al-Muḥallā fī Syarḥ al-Mujallā bi al-Ḥujaj wa al-Aṣār*, Tp: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 2003.
- Al-Marāghī, Aḥmad Muṣṭafā, *Tafsīr al-Marāghī*, Juz 28, Tp: Syikah Maktabah, 1946.
- Al-Māwardī, Ḥabīb, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- _____, *al-Nukat wa al-'Uyūn Tafsīr al-Māwardī*, Juz 1, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, tt.

- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, terj: M. Tatam Wijaya, Jakarta: Qalam, 2017.
- _____, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terj: As'ad Yasin, Juz 2, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- _____, *Madkhal li Dirāsah al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, terj: Ade Nurdin dan Riswan, Bandung: Mizan Publika, 2018.
- Al-Qurtubī, Abī Bakr, *al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 1, Bairut: Mu'assasah al-Risālah, 2006.
- Al-Qusyairī, Abd al-Malik, *Laṭā'if al-Isyārāt*, Juz 3, Bairut: Dār al-Kutb al-Ilmiyyah, 2007.
- Al-Ramlī, Syihāb al-Dīn, *Nihāyah al-Muḥtāj*, Juz 3, Bairut: Dār al-Kutb al-Ilmiyyah, 2003.
- Al-Ša'labī, Muḥammad bin Ibrāhīm, *al-Kasyf al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān*, Juz 4, Bairut: Dār al-Kutb al-Ilmiyyah, 2004.
- Al-Sajastānī, Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'aš, *Sunan Abī Dāwud*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H.
- Al-Šan'ānī, Abd al-Razzāq, *Tafsīr Abd al-Razzāq*, Juz 1, Bairut: Dār al-Kutb al-Ilmiyyah, 1999.
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn dan Jalāl al-Dīn al-Maḥallī, *Tafsīr al-Jalālain*, Mesir: Dār al-Ḥadīš, 2001.
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn, *al-Darr al-Manšūr fī al-Tafsīr al-Ma'sūr*, Juz 8, Bairut: Dār al-Fikr, 2011.
- _____, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*, terj: Tim Abdul Hayyie, Cet. 10, Jakarta: Gema Insani Press, 2015.
- Al-Sya'rāwī, Muḥammad Mutawallī, *al-Tafsīr al-Sya'rāwī*, Mesir: Idārah al-Kutb, 1991.
- _____, *Anta Tas'al wa al-Islām Yujīb*, terj: Abu Abdullah al-Mansyur, Cet. 8, Jakarta: Gema Insani Press, 2014.
- Al-Syātibī, Abū Ishāq, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Bairut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, 2004.
- Al-Syaukānī, Imām, *Fath al-Qadīr*, Juz 1, Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010.

- Al-Ṭabarī, Ibn Jarīr, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl al-Qur'ān*, Juz 1, Mesir: Maktabah Ibn Taimiyah, 1374.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 4, Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- _____, *al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, terj: Muhammad Afidi dan Abdul Hafiz, Jilid 2, Cet. 3, Jakarta: Almahira, 2017.
- _____, *al-Mu'tamad fī al-Fiqh al-Syāfi'ī*, Juz 3, Damaskus: Dār al-Qalam, 2011.
- _____, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhāj*, terj: Abdul Hayyie al-Kattanie, dkk, Jilid 2, Jakarta: Gema Insani Press, 2013.
- _____, *al-Tafsīr al-Wasīṭ*, Bairut: Dār al-Ma'āshir, 2001.
- Amrin, Abdullah, *Asuransi Syariah: Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006.
- Arum, Jiwati, “Pelaksanaan Bisnis Online di Kota Malang dalam Perspektif Masalah Studi di Toko Serba Oleh Oleh Malang. Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Tahun 2016.
- Ayoeb, Hazeline, dkk, *Forever Rich: Mengelola Uang Banyak Bertambah Banyak*, Jakarta: Mizan Publika, 2008
- Darussalam, Andi Zulfikar, *Konsep Perdagangan dalam Tafsir al-Mishbah: Paradigma Filsafat Ekonomi Qur'ani Ulama Indonesia*. Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Internasional Semen Indonesia, 2017.
- Djalal, Abdul, *Urgensi Tafsir Mauhu'di' pada Masa Kini*, Jakarta: Kalam Mulia, 1990.
- Fauroni, Lukman, *Rekonstruksi Etika Bisnis: Perspektif Al-Qur'an*. Jurnal: “Iqtisad-Journal of Islamic Economics”. Vol. 4, No. 1, Maret 2003.
- Firman, Arham Junaidi, *Studi Al-Qur'an: Teori dan Aplikasinya dalam Penafsiran Ayat Pendidikan*, Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018.

- Ghazali, Abdul Rahman, dkk., *Fiqh Muamalah*, Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Hanbali, Muh., *Panduan Muslim Kaffah Sehari-Hari*, Yogyakarta: Laksana, 2017.
- Hanzani, Syafi'i, *Taudhihul Adillah*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010.
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasdiah, *al-Tijarah dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Tafsir Tematik*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, tahun 2013.
- Hawwā, Said, *al-Islām*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Hidayat, Taufiq, "*Perspektif Hukum Islam terhadap Strategi Dagang yang Diterapkan oleh Pedagang Roti dan Kue pada Tahun 2017 di Pasar Ngawen Gunung Kidul*", Jurusan Muamalat Fakultas Syariah Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2007.
- Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pasa Pasar Modal Syariah*, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Ishāq, Abdullāh bin, *Tafsir Ibn Katsir*, terj: M. Abdul Ghoffar E.M, Jilid 1, Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004.
- Jahar, Asep Saepuddin, dkk., *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Jarullah, Ibrahim, *al-Ikhtilāf*, terj: Abu Umamah Arif Hidayatullah, Tp: Islam House, 2012.
- Jazuli, Ahzami Samiun, *al-Hayāh fī al-Qur'ān al-Karīm*, terj: Sari Narulita, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Lutfi, Achmad, *Penafsiran Ayat-Ayat Ekonomi dalam Al-Qur'an: Mengungkap Makna Bai' dan Tijārah dalam Al-Qur'an*. Jurnal: "Holistik". Vol. 12, No. 02, Desember 2011.

- Mahmud, Adilah, *Konsep al-Tijārah dalam Tafsir al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab*. Jurnal: “al-Asas”, Vol. III, No. 2, Oktober 2015.
- Maksum dan Aly Abdel Moniem A. W., Lc., Msi, “Konsep Tijarah dalam Al-Qur’an”. Konsentrasi Ekonomi Islam, UII, tahun 2014.
- Maksum, *Konsep Tijārah dalam Al-Qur’an*. “Skripsi”. Jurusan Konsentrasi Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia, tahun 2014.
- Manan, Abdul, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- _____, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- _____, *Hukum Islam dalam Hukum Positif Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Mashuri, *Konsep Al-Tijarah dalam Al-Qur’an: Kajian Tafsir Tematik*. Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2013.
- Munawwir, A. W. dan M. Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Musadad, Ahmad, “*Perniagaan Dalam Al-Qur’an Studi Perbandingan Tafsir Ahkamul Quran Karya Ibnu Al-Arabi Dan Tafsir Ahkamul Quran Karya Al-Kiya Al-Harasi*”, pada tahun 2016.
- Najieh, Abu Ahmad, *Fikih Mazhab Syafi’i*, Cet. 2, Bandung: Marja, 2018.
- Nawawi, Dalhar Ma’sum, *Kontekstualisasi Istilah Perniagaan terhadap Infaq fi Sabilillah dalam Al-Qur’an*. Skripsi, Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, tahun 2018.

- Nizhan, Abu, *Buku Pintar Al-Qur'an*, Jakarta: Qultum Media, 2008.
- Nufūrī, Aḥmad Sakhār, *Baṣl al-Majhūd fī Ḥill Abī Dāwud*, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, tt.
- Nuridin, Ridwan, *Fiqh Muamalah; Sejarah, Hukum dan Perkembangannya*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
- Qudāmah, Ibn, *al-Mughnī*, Juz 4, Bairut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1983.
- Redaksi, Tim, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Rusyd, Ibn, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, terj: Fiad Syaifudin Nur, Jilid 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Sābiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Mesir: Dār al-Ḥadīṣ, 2004.
- Shomad, Abd., *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Suadi, Amran, dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2013.
- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah: Life and General, Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Sulidar, “Seri Tafsir Tematik (Tafsir Maudhu’i) Al-Qur’an: Perdagangan yang Tidak Akan Merugi”. *Jurnal Academia*.
- Umar, Aḥmad Mukhtār, *al-Mu’jam al-Mausū’ī li al-Fāz al-Qur’ān al-Karīm wa Qirā’ātih*, Riyadh: Mu’assasah Suṭūr al-Ma’rifah, 2002.
- Wehr, Hans, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, New York: Spoken Language Services, 1976.

Zahrah, Muḥammad Abū, *Uṣūl al-Fiqh*, Bairut: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1958.

Zaidān, Abd al-Karīm, *al-Mufaṣṣal fī Ahkām al-Mar’ah wa al-Bait al-Muslim fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, Juz 3, Bairut: Mu’assasah al-Risalah, 1993.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri:

Nama : Amirul Aziz Bin Khairuddin
 Tempat / Tgl lahir : Ipoh, Malaysia / 18 Mei 1995
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan / NIM : Mahasiswa / 341303432
 Agama : Islam
 Kebangsaan / Suku : Malaysia / Melayu

2. Orang Tua / Wali:

Nama Ayah : Khairuddin Bin Wan Yusof
 Pekerjaan : Berniaga
 Nama Ibu : Rabaaiah Binti Abdul Rani
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

3. Riwayat pendidikan:

- a) Sekolah Kebangsaan Sungai Siput (U), Perak.
- b) Ma`ahad Tahfiz Tabligh, Pinji Perdana, Ipoh, Perak.
- c) Ma`ahad Tahfiz al-Qur`an Wal Qiraat Addin, Kampung Ketior Dalam, Kuala Kangsar, Perak.
- d) Sekolah Menengah Agama Ma`ahad Nurul Fadzliah, Sungai Siput (U), Perak.
- e) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Fak. Ushuluddin dan Filsafat, Jurusan Ilmu Al-Qur'an Tafsir.

Banda Aceh, 3 Desember 2018

Amirul Hadi Bin Khairuddin